

# SKRIPSI

*WINDA SULISIANDRI*

**FUNGSI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(ANALISA KASUS DUGAAN KORUPSI  
JAKSA AGUNG ANDI M. GHALIB)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2000**

**FUNGSI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(ANALISA KASUS DUGAAN KORUPSI  
JAKSA AGUNG ANDI M. GHALIB)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**  
NIP. 130 368 696



**Winda Sulsiandri**  
NIM. 039614364

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Selasa, 1 Agustus 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Sarwirini, S.H., M.S.**




**Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**



**2. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**



**3. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**



## KATA PENGANTAR

Terima kasih pada Bapa di Sorga yang selalu membimbing dan menerangi hati dan pikiranku sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi ini hasil pemikiran dan perenungan saya terhadap permasalahan korupsi di Indonesia yang sulit untuk diberantas. Terlepas dari ada atau tidak kemauan dari pemerintah dalam memberantas korupsi, sistem hukum yang menjadi prasarana dalam upaya pemberantasan korupsi perlu untuk terus disempurnakan. Sehingga kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku dapat dicegah dan diberantas.

Segala pikiran dan kemampuan saya curahkan untuk dapat menyelesaikannya skripsi ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran akan saya terima dengan senang hati.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Moch. Zaidun, S.H., M. Si, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;


3. Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., selaku Dosen pembimbing dan penguji, yang banyak memberikan sumbangan pikiran, saran-saran dan tenaga yang saya rasakan sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Ibu Sarwirini, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji dan penguji, Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S., dan Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.H., yang telah bersedia menguji skripsi ini dan memberikan sumbangan pikiran dalam melengkapi skripsi ini;
5. Para staf perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya serta staf SBAK Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
6. Yang tercinta Babe dan Mami, yang selalu mendorong dan mencurahkan tenaga dan pikiran demi keberhasilan studi saya;
7. Kakak tersayang Christina E.H. (thank's for your computer) yang tidak henti-hentinya memacu semangat saya sehingga skripsi ini berhasil selesai tepat pada waktunya;
8. Om Sentot, Mbak Lilik dan saudara-saudara lain yang selalu memonitor dan memberi "bonus" setiap semester;
9. Yang selalu dihatiku disaat bahagia dan sedih Ana "Siao Jing" , thank's buat segala omelan dan cubitanmu yang selalu memacu aku untuk berhasil;
10. Tugo, Gaby, Iyus, Dicky dan Anang, Firman dan Ny. Mener, Anton dan Harry, Adhim, Wiko, Yance, Didit, Sanjaya, Fanny, Chiko dan Andreas, Vivin, Cukup dan Suryo dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu;

11. Teman-teman kost Karang Menur Timur 11/A selama 4 (empat) tahun telah hidup bersama saya dalam suka dan duka. Semoga kalian selalu puas.

Akhirnya harapan saya semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 3 Agustus 2000

Penyusun,



Winda Sulisiandri

***Ku persembahkan untuk Bapak dan Ibu  
Semoga aku bisa memenuhi harapanmu  
Cinta Kasih Allah menyertai kalian***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	11
3. Alasan Pemilihan Judul .....	13
4. Tujuan Penulisan .....	14
5. Metodologi	
a. Pendekatan masalah .....	14
b. Sumber data .....	15
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data .....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16

### BAB II HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MENANGANI KORUPSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

1. Pembuktian dan Sistem Pembuktian di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	18
2. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik yang Terbatas atau Berimbang dalam Undang-Undang Korupsi .....	32

### BAB III FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA KORUPSI DAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHANNYA

1. Faktor-Faktor Timbulnya Tindak Pidana Korupsi .....	44
--	----



2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ..... 63
  - b. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi ..... 67

#### BAB IV ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN DUGAAN KORUPSI JAKSA AGUNG ANDI M. GHALIB

1. Latar Belakang Kasus ..... 74
2. Pembahasan
  - a. Penyidikan tindak pidana korupsi ..... 76
  - b. Penetapan status tersangka ..... 83
  - c. Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ..... 88

#### BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan ..... 90
2. Saran ..... 92

#### DAFTAR BACAAN

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Manusia dikenal sebagai makhluk yang bermasyarakat. Di dalam kehidupan yang berkelompok inilah, manusia mempunyai sistem sosial yang mengandung aspek-aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang potensial untuk berkembang dengan cara yang kompleks. Jika terjadi ketidaklancaran maka diperlukan salah satu upaya yaitu dengan diadakan sarana hukum. Dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat, hukum berfungsi sebagai pendorong dan alat kontrol sosial yang kemudian dapat memperlancar sosialisasi masyarakat dalam suasana yang harmonis.

Segala bentuk tingkah laku menyimpang (*deviasi*) yang mengganggu atau merugikan atau membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat itu dapat menjadi penghambat kelancaran proses sosial. Perilaku menyimpang yang bersifat mengganggu tersebut, akan mendapatkan cap (label) oleh masyarakat sebagai sikap dan pola perilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial (*social injury*) atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan sosial (*anti social*) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat (*non-conformist*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Cet. 1, Bina Aksara, 1983, h. 10.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk dirumuskan norma hukum penanggulangannya. Oleh karena itu menumbuhkan aturan hukum pidana yang bersifat peraturan khusus dengan ketentuan aturan penyimpangan daripada hukum pidana umum. Kejahatan inkonvensional dapat menyentuh kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan lain-lainnya yang dinyatakan sebagai perilaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang makin sulit untuk dijangkau oleh aturan hukum pidana.

Salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi (*corruptie*). Korupsi sebagai suatu perbuatan curang (*tig bedorven*) dan tidak jujur (*oneerlijk*) dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Akibat yang lain dari kejahatan korupsi yang prakteknya melibatkan tokoh-tokoh politik, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, aparat negara dan mereka yang menjadi pilar-pilar hukum dan pemerintahan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat secara substansial disamping juga mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunnya kualitas pelayanan sosial.

---

<sup>2</sup>Ibid, h. 11.

Prosedur penanganan korupsi yang cenderung memberikan proteksi untuk pejabat kalau diperiksa aparat hukum harus mendapat ijin atasannya dan kalau ia pejabat tinggi setingkat menteri atau anggota DPR harus mendapat izin dari presiden. Kalaupun sudah diadili seringkali memenangkan mereka dengan cara, baik melalui kekuasaannya maupun pemutarbalikan hukum itu sendiri. Hal ini secara langsung meniadakan salah satu sendi penegakan hukum yaitu asas persamaan di depan hukum. Akibatnya berbagai kasus penyelewengan yang terjadi di berbagai instansi diselesaikan secara intern serta tertutup dan biasanya berakhir diam-diam. Sebab, bukan rahasia lagi setiap penyelewengan di berbagai instansi itu melibatkan pula atasan masing-masing, bahkan bisa-bisa sampai ke dirjen atau menteri yang bersangkutan.

Korupsi yang menyebabkan kerugian negara tidak terbilang banyaknya dalam penyelesaiannya tidak jarang tidak tuntas. Kalaupun tuntas, putusan pengadilan ringan dan sangat tidak memuaskan masyarakat. Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan yang dilakukan dengan kebiasaan yang sangat rapi dan sulit untuk diketahui sehingga sulit untuk dibuktikan. Selain itu pelakunya seringkali adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi, mempunyai kekuasaan baik karena uang atau pun peran yang ia miliki atau mempunyai koneksi yang luas dan kuat sehingga mampu menembus segala bidang kehidupan.

Banyak cara yang dilakukan oleh mereka untuk berkelit dari hukuman baik dengan dengan menggunakan fasilitas hukum yang dapat ia terobos seperti ketentuan mengenai rahasia bank atau asas praduga tak bersalah. Dengan

demikian penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengetahui dan mencari bukti-bukti adanya tindak kejahatan.

Memang salah satu kelemahan dalam pemberantasan korupsi dari segi hukum sehingga menghambat kerja aparat penegak hukum adalah masalah pembuktian. Penuntutan terhadap korupsi sering tidak dapat dilakukan karena kurangnya bukti-bukti yang jelas mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau rumusan hukum dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan yang semakin rumit.

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pergantian peraturan-praturan tentang tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk menghadapi kesulitan penanganan kejahatan korupsi, menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi yang meninggi. Ini karena korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang oleh pembentuk undang-undang dianggap sebagai ketentuan yang berlaku menyimpang secara khusus. Penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut tentang perbuatan pidana dan ketentuan khusus tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan pengadilan dimaksudkan agar dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan secara represif dan efektif.

Salah satu penyimpangan yang sangat berperan penting dalam penanganan korupsi adalah sistem pembuktian.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam UU No. 3 Tahun 1971, antara lain :

**1. Pasal 6 jo. Pasal 18 ayat (2)**

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui/yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik/hakim.

**2. Pasal 17 ayat (1)**

Hakim memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

**3. Pasal 17 ayat (3)**

Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

**4. Pasal 17 ayat (4)**

Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

**5. Pasal 18 ayat (2)**

Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

## 6. Pasal 30

Barangsiapa yang menurut pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21 dan 22 undang-undang ini wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan/ memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus yang menyimpang dari hukum pidana biasa. Pada sistem pembuktian untuk tindak pidana biasa atau umum mendasarkan pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini dikuatkan dengan penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP jo. pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dengan diterapkannya sistem ini dalam Tindak Pidana Korupsi, jaksa akan kesulitan dalam menggali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan Tindak Pidana Korupsi, jaksa sadar bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang terpolara, artinya terdakwa sudah merencanakan secara teliti dan tahu bahwa perbuatannya akan membawa resiko, maka ia pasti akan menyembunyikan setiap bukti yang ada sehingga lolos dari jeratan hukum.

Dalam UU No. 3 Tahun 1971 inilah pembentuk undang-undang berusaha menutupi kelemahan setiap menangani korupsi dengan menganut sistem pembuktian dimana terdakwa juga memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan di dalam UU No. 3 Tahun 1971 khususnya pasal 17 dan 18 menimbulkan penafsiran apakah sistem pembuktian yang memperkenankan bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah merupakan sistem pembuktian terbalik atau tidak. UU No.3 Tahun 1971 sendiri tidak memberikan jawaban yang tegas bahwa penyimpangan dalam sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian terbalik. Tidak ada dalam rumusan pasal-pasalnya juga dalam penjelasannya yang menyebutkan ketentuan mengenai sistem pembuktian terbalik.

Ini berbeda apabila dibandingkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas menyebutkan adanya sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Sistem pembuktian terbalik terbatas ini dinyatakan dalam Penjelasan pasal 37 yang menyebutkan :

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Memang jika melihat uraian di atas dapat disimpulkan keberadaan UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak diperlukan dan harus diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999, tetapi apakah UU No. 31 Tahun 1999 ini sudah lebih baik daripada UU No. 3 Tahun 1971.

Tidak dicantumkannya "*label*" atau "*cap*" sistem pembuktian terbalik dalam UU No. 3 Tahun 1971 bukan berarti undang-undang ini tidak menganut



sistem pembuktian terbalik. Begitu juga dengan dicantumkannya sistem pembuktian terbalik dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak sempurna. Karena jika diperiksa secara teliti ternyata materi yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 1971 mengenai sistem pembuktian memiliki persamaan secara gradual dengan sistem pembuktian yang dianut dalam UU No. 31 Tahun 1999.

Jadi sangat perlu kiranya untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kedua undang-undang ini, sehingga dapat ditemukan pemecahan yang baik tentang sistem pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Lepasnya tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Korupsi selama ini lebih banyak dikarenakan tidak efektifnya penyidik atau jaksa atau hakim dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat memidana terdakwa.

Sebagai contoh kasus yang baik adalah temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) atau Komisi Masyarakat untuk Penyelidikan Korupsi terhadap rekening pribadi Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Temuan itu mengungkap transfer miliaran rupiah dari para konglomerat bermasalah ke simpanan Ghalib, totalnya Rp 1,8 miliar di Bank Lippo Cabang Melawai Jakarta Selatan. Ada tujuh setoran ke rekening Ghalib bernomor 502-30-80470-0, sementara dua setoran lain atas nama Ganda masuk ke rekening Ghalib bernomor 502-10-52221-1. Berlangsungnya transfer ini dalam kurun 12 Februari sampai dengan 6 Mei 1999.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Retno Kusniati, Fahmi Imanullah dan Fenty Effendy, **Sepak Terjang Ghalib di Balik Kejatuhannya**, Forum No. 12 Th VIII, 27 Juni 1999, h. 82.

Konglomerat bermasalah seperti Pradjoko Pangestu sejak Oktober 1998 sedang diperiksa Kejaksaan Agung karena dianggap melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) di Bank Andromeda, miliknya. Bank itu sendiri kemudian ditutup pemerintah karena bangkrut. Sedangkan The Nin King diperiksa dalam kasus yang melibatkan BRI. The Nin King melalui beberapa perusahaan dalam Group Argo Manunggal, dituduh mengambil kredit tanpa melakukan studi kelayakan. Akibatnya kredit tersebut macet.<sup>4</sup> Jika terbukti benar, hal ini merupakan aib besar bagi Indonesia yang berusaha membangun citra hukumnya.

Walaupun temuan dari ICW ini telah memberikan bukti yang cukup, ternyata berdasar keterangan **Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom), Djasri Marin** yang menangani kasus Ghalib ini pada hari Kamis tanggal 29 Juli 1999 menyatakan belum cukup bukti telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Andi M.<sup>5</sup> Ghalib. Djasri menunjuk Undang-undang Peradilan Militer pasal 67 yang intinya menyebutkan, Oditur Jendral mempunyai wewenang mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang pengadilan. Sedangkan konglomerat bermasalah yang mentransfer uang ke rekening pribadi Ghalib yaitu The Nin King dan Pradjogo Pangestu sampai saat ini masih menjadi tersangka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Rihad Wiranto, Fita T. Budiarto dan Koesworo Setiawan, **Jadi Tersangka Sehari**, Forum No. 35 Th V, 17 Juli 1999, h.35.

<sup>5</sup>Forum No. 16 Tahun VIII, 25 Juli 1999, h. 85.

<sup>6</sup>**Belum Cukup Bukti Suap Terhadap Ghalib**, Kompas, 30 Juli 1999, h. 1.

Kasus pemeriksaan *rails!ag* (tukar bangun) tanah Badan Urusan Logistik (BULOG) dan PT Goro Batara Sakti. Itupun dilakukan lebih karena basa-basi, terbukti dari perkara Beddu Amang yang oleh pengadilan dibatalkan. Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya yang berlarut-larut. Di daerah Sumatera Utara dari 564 kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat, ternyata baru 46 kasus korupsi yang dalam penyelidikan dan 77 kasus dalam penyidikan. Di Sulawesi Selatan terdapat dugaan Pejabat Kejaksaan Agung terima suap senilai ratusan juta rupiah. Laporan ini diinformasikan oleh Koordinator Badan Pekerja Anti Korupsi (ACC).<sup>7</sup>

Setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada Kejaksaan, pasti akan mendapat jawaban yang sama bahwa proses pembuktian perkara korupsi ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak mudah. Disatu pihak, para koruptor yang pandai dapat lolos dari tuntutan pidana dengan mengandalkan kedudukannya yang sulit dijangkau oleh hukum seperti Soeharto, para koruptor tersebut lolos dengan memanfaatkan adanya kelemahan yang terdapat di dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Khususnya kurang tegasnya penerapan sistem pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan latar belakang di atas, maka sengaja saya mengambil judul  
FUNGSI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI (ANALISA KASUS DUGAAN KORUPSI JAKSA

---

<sup>7</sup>Happy S., Bambang Soedjiartono dan Jalil Hakim, Terbentur Pejabat, Kejaksaan Digugat, Kompas, 12 Juli 1999, h. 8.

AGUNG ANDI M. GHALIB) dengan permasalahan-permasalahan :

- a. Bagaimana hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menimbulkan korupsi dan bagaimana upaya pencegahannya?
- c. Penanganan kasus dugaan korupsi seperti kasus Jaksa Agung Andi M. Ghalib menurut UU No. 3 Tahun 1971, dan jika dikaitkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 ?

## 2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Fungsi Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari judul ini agar dapat lebih mudah untuk memahami dan membawa dampak pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum

**M. Yahya Harahap**, menyatakan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman atau penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Juga mempunyai pengertian sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang dibuktikan.<sup>8</sup>

Kata korupsi sendiri berasal dari kata Latin "*bribery*" yang diartikan memberikan atau menyerahkan kepada seseorang untuk agar orang tadi berbuat

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jilid II, Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 793.

untuk atau guna keuntungan (dari pemberi). Kata korupsi juga berasal dari "*seduction*" yang artinya sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. Kata "*seduction*" ialah "*very attractive and charming, likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality)*". Sedangkan "*bribery*" ialah "*promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the giver*". Kedua arti dari "*corrupticia*" menunjuk kepada sesuatu yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi untuk keuntungan yang memberi (*in favour, charming*), bahkan yang bisa membuat seseorang yang menyeleweng (*likely to lead a person astray*). Ada pula yang menyebut "*corruption*" berasal dari kata Inggris.<sup>9</sup>

**S.H. Alatas** mengartikan kata korupsi sendiri sebagai :

Penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang diharengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik<sup>10</sup>

Di dalam bukunya yang berjudul "*Corruption in American Politics and Life*", **Robert C. Brooks** merumuskan korupsi sebagai

<sup>9</sup>Hermien Hediati K., **Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 32.

<sup>10</sup>Haryono Mintaroem, "**Korupsi menurut UU. No. 3/1971**", Bahan Kuliah Tindak Pidana Korupsi dalam Materi Perbuatan Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.1.

Suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi<sup>11</sup>

Pengertian korupsi menurut intinya bahwa korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya melalui perbuatan curang dengan tujuan untuk memperkaya diri/kalangan sendiri.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam penulisan ini saya memilih judul "Fungsi Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi" (Analisa Kasus Dugaan Korupsi Andi M. Ghalib), karena berdasarkan pengamatan bahwa saat ini begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tapi tidak mendapat penyelesaian yang baik dan memuaskan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas, maka ada manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia cukup dalam bidang kejahatan korupsi atau justru sebaliknya sehingga timbul berbagai kesulitan dalam penanganannya. Dalam penulisan ini, saya juga ingin memberikan masukan bagi penyelesaian kasus korupsi yang sampai saat ini tidak terlaksana. Adanya banyak kendala dan hambatan bukan menjadi alasan untuk terus membiarkan korupsi hidup

---

<sup>11</sup>Robert C. Brooks, Corruption in American Politics and Life, Dood, Mead and Company, New York, 1910, h. 46 dalam S.H. Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi, Cet. I, LP3S, Jakarta, 1987, h.10.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Fungsi Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi” (Analisa Kasus Dugaan Korupsi Andi M. Ghalib), dirumuskan tujuan penulisan dalam dua sifat :

- a. Tujuan Obyektif, yaitu memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang akan memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Tujuan Subyektif, yaitu turut menyumbangkan pikiran, dengan harapan dapat memberi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam pembahasan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif artinya melakukan pembahasan dengan mengacu kepada konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mempelajari dan memahami serta menganalisis konsep-konsep dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pembuktian dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi. Juga untuk menjawab permasalahan kedua digunakan pendekatan secara kriminologis.

##### **b. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum primer berupa ketentuan-

ketentuan hukum yang normatif seperti undang-undang dan peraturan-peraturan lain, maupun keputusan-keputusan lembaga yang berwenang. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, ilmiah, diktat, majalah maupun karya-karya lain yang terkait pada materi yang dibahas.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Untuk memperoleh data yang cukup, pengumpulan data dilakukan dengan cara, pertama dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian dianalisa, lalu mengklasifikasikan dalam bab-bab, lalu membagi dalam subbab-subbab dalam penyajiannya, dan setelah semua data terkumpul maka membuat analisa data.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini maka perlu diuraikan lebih dulu pokok-pokok serta sistematika pembahasan sebagai berikut.

Dalam bab pertama, diuraikan permasalahan latar belakang dan rumusannya yang mendorong saya memilih topik penulisan skripsi ini. Latar belakang ini perlu karena sebagai dasar dari pembahasan apa yang akan dibahas dalam Bab II dan Bab III serta Bab IV. Permasalahan yang ditulis dalam Bab I ini dimaksudkan agar dapat menjawab dari judul. Untuk permasalahan kedua perlu untuk dibahas karena sebagai tambahan pengetahuan yang tidak terlepas dari



tema pokok yang diangkat yakni berkaitan dengan hukum pembuktian. Disamping itu juga diberikan penjelasan atas judul yang dipilih, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan yang digunakan, serta pertanggungjawaban sistematikanya yang semuanya itu memberikan sedikit pandangan umum atas materi yang akan ditulis. Bab pertama ini merupakan pengantar untuk menuju pada pokok permasalahan.

Selanjutnya dalam bab kedua dibahas mengenai permasalahan pertama, yaitu hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia di dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini dibahas hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian yang dianut oleh hukum pidana. Hal ini perlu karena pembuktian yang berlaku dalam hukum pidana berbeda dengan pembuktian yang dianut dalam hukum perdata. Sebagai perbandingan digunakan UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 sehingga dapat menjadi landasan berpikir penanganan Tindak Pidana Korupsi. Dimasukkan dalam Bab II karena merupakan permasalahan yang esensial dari judul yang dimaksud yakni terkait dengan hukum pembuktian di Indonesia. Sebagai dasar hukum tetap berlandaskan pada UU No. 3 Tahun 1971.

Bab ketiga membahas tentang proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Dalam bab ini faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi dibahas sebagai tambahan dan terkait dengan kelemahan dari hukum yang berlaku di Indonesia tentang hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Tentang kesulitan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena terbatasnya kemampuan hukum. Juga dibahas tentang proses penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Banyak

perkara korupsi yang oleh penegak hukum tidak diselesaikan secara tuntas dan meyakinkan sehingga menimbulkan kekecewaan tidak hanya masyarakat awam yang tidak mengerti tentang hukum juga kekecewaan bagi kalangan praktisi hukum.

Pada bab keempat dibahas mengenai penanganan kasus dugaan korupsi Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Dan sebagai penutup, di dalam bab kelima akan diberikan kesimpulan secara umum dari seluruh permasalahan yang diajukan serta saran-saran yang mungkin berguna bagi penyelesaian korupsi di dalam menegakkan hukum yang mencerminkan kebenaran dan keadilan. Sebagai dasar hukum digunakan UU No. 3 Tahun 1971 dan juga menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai perbandingan bagi penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi seperti kasus dugaan korupsi Jaksa Agung Andi M. Ghalib.

## B A B II

### HUKUM PEMBUKTIAN DALAM MENANGANI KORUPSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

#### 1. Pembuktian dan Sistem Pembuktian di dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Sampai pada waktu ini menurut saya di dalam kalangan hukum, politik dan pemerintahan serta lebih-lebih kalangan umum tetap berlangsung suatu ketidakpastian dan ketidaktentuan tentang apa dan bagaimana sebetulnya yang dinamakan "*pembuktian*". Sejalan dengan pendapat ini, **Baharuddin Lopa** (pengamat hukum) memberikan "*ilustrasi*" tentang proses pemberlakuan pembuktian di Indonesia khususnya mengenai korupsi. Menurutnya sangat "*kontradiktif*" dan "*membingungkan*" apabila setiap orang meskipun telah melakukan korupsi, dia dianggap bersih dari perbuatan korupsi, kecuali Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa dia melakukan korupsi.<sup>12</sup>

**Andi Andojo Soetjipto**, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung yang mempunyai keberanian moral dalam menegakkan hukum menegaskan bahwa banyak sekali perkara korupsi yang sulit dibuktikan hanya dengan jalan "*biasa*" ditempuh oleh para penegak hukum agar terdakwaanya dapat dihukum.<sup>13</sup>

Adapun mengenai kasus Andi M. Ghalib dalam dugaan melakukan korupsi, **Soehadibroto** (Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Tata Usaha Negara) berpendapat bahwa foto copy hasil print bank yang

---

<sup>12</sup>Baharuddin Lopa, Pembuktian Terbalik, Salah Satu Pilihan, Kompas, 26 Juli 1999, h. 9.

<sup>13</sup>Andi Andojo Soetjipto, Kompas, 29 Juli 1999, h. 4.

disampaikan ICW kepada Puspom sudah bisa dianggap sebagai bukti permulaan yang memadai, lagi pula pelaku yang diduga maupun peristiwanya sudah jelas.<sup>14</sup> Bertentangan dengan pendapat ini, **Komandan Puspom Djasri Marin** menyatakan belum cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana suap (korupsi) oleh Jaksa Agung Andi M. Ghalib.<sup>15</sup>

Pembuktian merupakan suatu hal mendasar bagi keseluruhan hukum acara yang berlaku. Implikasinya penuntut umum berupaya meyakinkan hakim akan kebenaran. Surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan dasar pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*). Bagi terdakwa atau penasihat hukum akan digunakan untuk mengantisipasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melakukan pembelaan dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Di bagian lain hakim mempergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan atau tidak akan kesalahan terdakwa sebagai dasar membuat putusan (vonis).

Upaya pembuktian untuk perkara pidana menganut asas atau prinsip “ praduga tidak bersalah ” atau “ *presumption of innocence* ”. Asas ini tertuang dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHP yang menyatakan :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>14</sup>Soehadibroto, **Jangan Risih Menjadi Tersangka**, Kompas, 14 Juli 1999, h. 5.

<sup>15</sup>**Belum Cukup Bukti Suap Terhadap Ghalib**, Kompas, 30 Juli 1999, h. 1.

Sebagai asas yang memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah juga ditentukan dalam pasal 8 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan :

Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk mendukung asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perlindungan kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Hak-hak itu antara lain :

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya sehingga tersangka tau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut dan dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.
- b. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat (1)).
- c. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66). Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah.
- d. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Oleh KUHAP, penuntut umum dalam pemeriksaan sidang pengadilan ditempatkan sebagai instansi yang berwenang untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Jaksa penuntut umum yang bergerak secara aktif untuk mencari alat bukti yang kuat agar orang yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana benar-benar terbukti bersalah dan dapat dipidana. Dapat dikatakan bahwa dihukum tidaknya seorang terdakwa tergantung dari kejelian dari jaksa penuntut umum dalam mencari dan menemukan bukti-bukti. Semakin jeli dan teliti jaksa dalam mencari dan menemukan bukti-bukti, maka kemungkinan terdakwa dipidana semakin kuat. Sedangkan apabila dalam mendapatkan bukti-bukti mengalami kekurangan atau tidak lengkap, maka penasihat hukum terdakwa akan mudah untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Memang sisi baik dari asas praduga tidak bersalah ini adalah memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi manusia khususnya tersangka dan

terdakwa. Sehingga tersangka dan terdakwa tidak mendapat tekanan atau paksaan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

Tetapi kebaikan dari asas ini kemudian menjadi bumerang bila diterapkan pada pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan secara terencana. Pelakunya telah memperhitungkan segala kemungkinan perbuatannya sehingga tidak terbongkar. Buktinya banyak korupsi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa tercium pihak luar. Akibatnya korupsi telah menjalar ke seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan.

Pada akhirnya untuk membuktikan atau menemukan bukti-bukti perbuatan terdakwa, jaksa penuntut umum mengalami kesulitan. Jaksa dibebankan untuk mencari bukti-bukti disisi lain pelaku korupsi semakin cerdik menyembunyikan barang bukti.

Jaksa penuntut umum harus membuktikan semua unsur delik tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan unsur delik itu merupakan satu kesatuan atau rangkaian secara utuh, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan semua unsur tersebut harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>16</sup>

Penyidik, jaksa penuntut umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut. Tidak adanya satu unsur saja akan

---

<sup>16</sup>Leden Marpaung, "Unsur-unsur yang Dapat Dihukum (Delik)", Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 7-8.

menyebabkan terdakwa bebas. Oleh karena itu pembuktian yang dibebankan kepada jaksa penuntut umum menimbulkan kesulitan dan sering menjadi kendala dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Karena tidak efektifnya sistem pembuktian biasa yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah ini perlu untuk mencari bentuk sistem pembuktian yang efektif memberantas korupsi.

Sistem pembuktian yang sangat tepat adalah sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik yang merupakan kebalikan dari sistem pembuktian konvensional atau biasa membebaskan pembuktian tidak lagi kepada jaksa penuntut umum tetapi beban pembuktian dialihkan kepada tersangka atau terdakwa. Kelemahan yang selama ini menghambat aparat hukum dalam mencari dan menemukan bukti-bukti dimana pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sering tidak dapat dilakukan karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dapat terselesaikan melalui sistem pembuktian terbalik.

Dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus mampu membuktikan bahwa harta yang diperolehnya adalah sah dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan undang-undang. Bukan jaksa penuntut umum yang membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana korupsi, justru sebaliknya tersangka atau terdakwa yang harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi. Ini memberi kemudahan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan tanpa dibebani kewajiban pembuktian secara mutlak.

Prinsip sistem pembuktian terbalik ini merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah karena sistem pembuktian terbalik menempatkan tersangka



atau terdakwa sebagai orang yang bersalah sebelum ia bisa membuktikan di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sebagai contoh adalah penerapan sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UUPTK di Malaysia. Dalam pasal 14 UUPTK Malaysia dinyatakan<sup>17</sup> :

*Where in any proceedings against a person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinafter mentioned, unless the contrary is proved*

Artinya pemberian (*gratification*) dianggap sebagai suap atau korupsi selama terdakwa (penerima) membuktikan sebaliknya bahwa itu diberikan bukan sebagai suap. Untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik sangat efektif dalam menjerat tersangka atau terdakwa sehingga dapat dipidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang ia peroleh adalah sah maka jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwalah yang harus secara aktif membuktikan bahwa ia tidak bersalah.<sup>18</sup>

Pengaturan tentang pembuktian tindak pidana korupsi telah diatur baik dalam UU No. 3 Tahun 1971 maupun UU No. 31 Tahun 1999. Tetapi apakah keduanya benar-benar menerapkan sistem pembuktian terbalik itu yang banyak menimbulkan pertanyaan. Sering dipersoalkan mengenai dianut tidaknya sistem pembuktian terbalik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 27.

UU No. 3 Tahun 1971. Pada waktu pertama kali undang-undang ini dikeluarkan banyak menimbulkan pro kontra mengenai sistem pembuktian apakah yang sebenarnya dianut undang-undang ini. Selain tidak disebutkan secara jelas dalam ketentuan pasal-pasal nya, undang-undang ini dianggap masih mempertahankan adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan tidak menganut sistem pembuktian terbalik.

Berbeda dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang dalam penjelasan pasal 37 menyebutkan secara jelas bahwa undang-undang ini menganut sistem pembuktian terbalik. Dalam penjelasan itu menyebutkan :

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah sistem pembuktian yang terbatas. Ketentuan ini diatur dalam pasal 37 yang menyebutkan :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang/korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup>Ibid.

4. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Jadi dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa berhak untuk menyangkal semua dakwaan, dengan cara memberikan pembuktian sebaliknya dengan berdasar atas bukti-bukti yang dimilikinya. Bukti-bukti ini berupa harta benda yang dimilikinya atau harta benda orang lain atau korporasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan maupun penambahan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya.

Atas dasar bukti-bukti ini terdakwa dapat membela bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jika ia ternyata tidak dapat membuktikan bahwa tidak bersalah, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat-alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan terdakwa dapat membuktikan atau tidak, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian inilah yang dimaksud sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas.

Juga dalam penjelasan umumnya telah dinyatakan mengenai sistem pembuktian terbalik yang terbatas, yakni :

Undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda

orang lain atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Dengan berdasar penjelasan umum maupun penjelasan pasal-pasalanya, secara tegas dinyatakan bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 menganut sistem pembuktian terbalik yang terbatas (berimbang), karena baik terdakwa maupun penuntut umum berkewajiban terhadap beban pembuktian. Dalam hal ini terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. dilain pihak penuntut umum tetap dituntut untuk membuktikan dakwaannya.

Kemudian bila dibandingkan dengan pasal 17 dan pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 menurut saya tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1971 menyebutkan :

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal yang demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa berslah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian pasal 18 menyatakan :

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga

mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.

- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dari pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mencantumkan kata "*dapat*" ini diartikan jadi tidaknya terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian tersebut, tergantung pada hakim. Hakim dapat saja menganggap perlu untuk meminta keterangan tetapi hakim juga bebas untuk tidak menganggap keterangan terdakwa perlu dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Menurut **Wantjik Saleh**,<sup>19</sup> ketentuan yang memberikan "*keleluasaan atau kebebasan*" kepada hakim ini merupakan ketentuan yang bersifat "*fakultatif*". Akibatnya ada kemungkinan timbul kompromi sehingga terdakwa dapat bebas dengan alasan tidak cukup bukti. Menurut saya "*kebebasan atau sifat fakultatif*" ini juga dianut pada pasal 37 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, hanya saja kebebasan ini mutlak di tangan terdakwa. Bagi terdakwa ia merasa perlu memberikan pembelaan bahwa ia tidak bersalah jika dakwaan dari penuntut umum tidak memberatkan dirinya artinya hal tersebut tidak menyebabkan terdakwa dipidana.

---

<sup>19</sup>K. Wantjik Saleh, **Tindak Pidana Suap**, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974, h. 73.

Lebih lanjut S. Tasrif berpendapat bahwa ketentuan pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 hanya mendesak "*asas presumption of innocence*" dan tidak merupakan ketentuan pembuktian terbalik.<sup>20</sup> Pendapat ini didasari adanya kalimat dalam pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 yang menyebutkan

Bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dia korupsi, sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa perbuatannya itu dilakukan tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara dan demi kepentingan umum, penuntut umum tetap berwenang membuktikan sebaliknya.

Oemar Senoadji menyatakan bahwa pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 sama sekali tidak menganut pembuktian terbalik, sebab asas pembuktian terbalik menuntut terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurutnya pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 tidak menganut asas "*omkering van de bewijslant*" melainkan hanya merupakan penyimpangan dari aturan-aturan biasa mengenai pembuktian.<sup>21</sup>

Merujuk pada ketentuan pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, penuntut umum juga dibebankan kewajiban pembuktian, tetapi oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Saya berpendapat bahwa jika asas pembuktian terbalik yang terbatas tersebut didasarkan atas kewajiban pembuktian kepada terdakwa dan juga kepada penuntut umum, maka pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 juga pembuktian terbalik yang terbatas.

---

<sup>20</sup>S. Tasrif, Hukum dan Keadilan, No. 6 Tahun 1970, h. 36.

<sup>21</sup>Oemar Senoadji, dalam K. Wantjik Saleh, Ibid, h. 72.

Di Hongkong tentang pembuktian terbalik ini tertera dalam pasal 10 (1b)

**Prevention of Bribery Ordinance 1970, Added 1974**, yang menyatakan<sup>22</sup> :

*Or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or or past official imoluments, shall unless he gives satisfactory explanation to the court as to how, he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an ofence*

(menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmidi masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu kejelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai).

UUPK di Hongkong menganut pembuktian terbalik karena seseorang yang berada dalam posisi yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi, dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya yaitu membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara jujur dan sah.<sup>23</sup>

Ketentuan UU Anti Korupsi Malaysia pasal 14 menentukan bahwa sesuatu pemberian kepada seorang pejabat, dipandang sebagai suapan sampai ia dapat membuktikan bahwa itu bukan suap.<sup>24</sup> Menurut saya, asas pembuktian terbalik yang dianut di Hongkong dan Malaysia tidak dapat diterapkan sepenuhnya, karena bagaimana hakim itu tahu jika pembelaan yang diberikan oleh terdakwa benar-benar jujur jika penuntut umum tidak membuktikan sebaliknya. Artinya masih diperlukan juga peran penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.

---

<sup>22</sup>Baharudin Lopa, *loc. cit.*

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *op. c t., h. 11.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

Sehingga dari asas pembuktian terbalik yang terbatas itu sendiri menurut saya merupakan suatu kewajiban terdakwa untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan korupsi yang didakwakan kepadanya. Jadi pembuktian terdakwa ini bersifat "*wajib*" dan bukan berupa hak ataupun atas permintaan hakim.

## **2. PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK YANG TERBATAS ATAU BERIMBANG DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI**

Untuk mengantisipasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat khusus dan sulit pembuktiannya memang diperlukan suatu penyimpangan-penyimpangan dari peraturan aturan yang telah diatur dalam KUHP. Tetapi penyimpangan-penyimpangan ini tetap diarahkan untuk mencegah sekaligus memberantas kejahatan tersebut agar tidak menjalar di masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan ini jangan sampai menjadi "*bumerang*" bagi aparat hukum pada saat menangani suatu perkara. Adanya kelemahan dan kekosongan dalam aturan yang baru justru dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk lolos dari jeratan hukum.

Sistem pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut oleh UU No. 31 tahun 1999 sebagai ketentuan yang merupakan penyimpangan dari aturan hukum yang biasa menurut saya mempunyai kelemahan. Begitu juga dengan sistem pembuktian yang dianut dalam UU No. 3 Tahun 1971.

Dari pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 menjadi tidak jelas, pertama karena jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu hanya akan merugikan dirinya,



sedangkan kalau ia dapat membuktikan hal itu akan menguntungkan baginya. Di sini juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “*merugikan*” dan “*menguntungkan*” baginya itu. Kedua, ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Jaksa wajib membuktikan jika terdakwa tidak dapat membuktikan dia tidak korupsi, sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa perbuatannya itu bukan korupsi, jaksa tetap membuktikan sebaliknya. Tetapi dari kata-kata yang tercantum dalam ayat (4) yang menyebutkan “dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”, saya menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak dianut pembuktian terbalik karena tetap harus ada alat bukti lain seperti keterangan saksi.

Ketidaksanggupan terdakwa memberi keterangan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/sumber penambahan kekayaannya hanya akan memperkuat alat bukti yang lain. Berarti fungsi ketentuan ini hanya akan berguna jika ada alat bukti yang memberatkan dan alat bukti yang meringankan yang seimbang, sehingga memperkuat keyakinan hakim bahwa alat bukti yang memberatkan itulah yang benar. Jadi tetap harus ada alat bukti seperti yang tercantum di dalam pasal 184 KUHP.

Baik dalam UU No. 3 Tahun 1971 maupun UU No. 31 tahun 1999 sebenarnya telah mempunyai ketentuan yang cukup menunjukkan adanya prinsip pembuktian terbalik yang dibutuhkan oleh undang-undang korupsi di Indonesia.

Pasal-pasal itu antara lain :

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36 yang dengan sengaja, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1971

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1971

Barangsiapa yang menurut pasal 6, 7, 8, 8, 9, 18, 20, 21 dan 22 undang-undang ini wajib memberi keterangan dengan sengaja, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

Dari perkembangan pasal-pasal tersebut ternyata mengalami kemajuan, kemajuannya adalah kewajiban memberi keterangan tentang harta benda dan harta kekayaan yang menurut UU No. 3 Tahun 1971 merupakan ketentuan yang bersifat "*fakultatif*" yakni adanya kebebasan dari penyidik untuk meminta keterangan atau tidak, sekarang menurut UU No. 31 Tahun 1999 tidak lagi seperti demikian.

UU No. 31 Tahun 1999 mewajibkan tersangka untuk memberi keterangan tentang harta benda dan harta kekayaan secara mutlak, artinya kewajiban ini benar-benar harus dilakukan oleh tersangka dan akan timbul dari keinginan penyidik. Dan bahkan untuk hukuman dan denda dari pelanggaran atas ketentuan pasal ini mengalami perubahan. Dari hukuman yang ringan berubah menjadi hukuman yang lebih berat dan denda yang juga lebih besar.

Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 menurut saya sebenarnya sudah cukup memenuhi unsur dari pembuktian terbalik. Dan tidak perlu lagi ada ketentuan pasal 37 ayat (1) yang justru mengaburkan dari prinsip pembuktian terbalik tersebut. Karena di pasal 28 telah disebutkan pemberian keterangan tentang harta benda dan harta kekayaan sebagai suatu kewajiban tetapi mengapa ada ketentuan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Prinsip pembuktian terbalik untuk penanganan tindak pidana korupsi itu secara ideal tidak mengenal adanya suatu hak, karena beban pembuktian tentang benar-tidaknya terdakwa melakukan korupsi menjadi kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh terdakwa. Tidak dikenal lagi adanya sifat "*fakultatif*" atau kebebasan dari siapapun.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian pada prinsip pembuktian terbalik yang terbatas baik keterangan yang diberikan oleh terdakwa maupun pembuktian yang berlawanan dari penuntut umum merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP. Jika dalam pasal 37 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1999 pembuktian hanya "*dapat*" digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah

ada yang artinya bukan sebagai alat bukti yang mutlak maka seharusnya keterangan dari terdakwa baik ia dapat membuktikan ataupun tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu alat bukti berupa keterangan terdakwa seperti dalam pasal 184 KUHP.

Sehingga jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini merupakan suatu alat bukti yang sah. Keterangan dari terdakwa tidak lagi bersifat "*petunjuk*" bagi hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara atau sebagai alat yang meperkuat bukti yang lain. Saya berpendapat ketentuan dari pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 mempunyai kelemahan seperti pasal 17 dan pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971. Pencantuman kata "*hak*" dan "*keterangan yang dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada*" justru memperlemah dari prinsip pembuktian terbalik yang terbatas.

### **Ketentuan khusus yang berkaitan dengan pembuktian menurut UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999**

#### **a. Yang berkaitan dengan keterangan saksi**

Dinyatakan dalam pasal 1 butir 27 KUHP yang dimaksud "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari pernyataan ini disimpulkan unsur penting keterangan saksi, yaitu :

- a. keterangan dari orang (saksi),
- b. mengenai suatu peristiwa pidana, dan

c. yang didengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Kemudian mengenai siapa yang disebut saksi, pasal 1 butir 26 KUHPA membatasi "orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Dalam praktek sering timbul permasalahan, apakah ketiga syarat tersebut (ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia alami sendiri) harus dipenuhi secara kumulatif oleh seorang saksi. Jika syarat keterangan saksi tersebut bersifat kumulatif, maka yang menjadi saksi hanya saksi korban.

Syarat "yang dengar" tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai yang ia dengar dari orang lain, harus yang ia dengar itu ditafsirkan sebagai yang dengar secara langsung dalam peristiwa itu. Apabila keterangan itu berisi hal-hal yang ia dengar dari orang lain, maka kesaksiannya disebut "*tesimonium de auditu*". Kesaksian demikian sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (4) KUHPA, tidak memiliki nilai pembuktian.

Tetapi apabila melihat ketentuan mengenai saksi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perluasan tentang siapa yang disebut dengan saksi. Sesuai dengan pasal 31 ayat (1) menyebutkan :

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi dilarang menyebut nama/alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Timbul pertanyaan apakah “orang lain” disini mempunyai kedudukan yang sama dengan saksi atau tidak. Dengan melihat dalam penjelasannya ditambahkan, yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 KUHAP. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Jelas dari pernyataan ini pelapor adalah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalaminya sendiri. Dia dapat berkedudukan sebagai saksi dalam pemeriksaan pidana.

Dalam kasus Andi M. Ghalib, berkas-berkas yang berisi data-data mengenai rekening yang diduga berasal dari hasil korupsi, diterima oleh Teten Masduki di kantornya tanpa diketahui siapa yang memberikan. Kemudian oleh Teten Masduki, data-data tersebut diperiksa kebenarannya sampai akhirnya diberikan ke Puspom. Sehingga timbul kerancuan tentang siapakah yang berkedudukan sebagai pelapor dan siapa yang kemudian menjadi saksi.

Jika yang berstatus sebagai pelapor adalah Mr. X yang menyerahkan data ke kantor Teten, apakah bisa dikatakan Teten Masduki berstatus sebagai saksi. Sedangkan ia sendiri tidak tahu menahu secara langsung. Ia hanya menerima dan kemudian meneruskan laporan tersebut kepada pihak yang berwenang. Kedudukan inilah yang membuat posisi Teten menjadi lemah.

Tetapi jika Teten diposisikan sebagai pelapor, seharusnya ia tidak dapat menjadi saksi. Dan harus mendapat perlindungan. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan nanti adalah orang-orang yang berkaitan langsung dan mengetahui sendiri tentang kasus ini.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah menentukan tiga subyek yang mempunyai hubungan dengan perkara korupsi, yaitu :

- a) saksi
- b) orang lain
- c) pelapor

Ketentuan mengenai saksi telah diatur secara jelas baik di dalam KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1999. Tentang "orang lain" inilah yang kemudian menjadi problema. Pertama siapa saja yang dimaksud dengan "orang lain", kedua jika yang dimaksud "orang lain" ini adalah orang yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Korupsi apakah tidak lebih baik jika posisinya berubah menjadi saksi dan tidak perlu lagi timbul istilah "orang lain". Ketiga bagaimana kekuatan pembuktian dari "orang lain" ini jika dikaitkan pada waktu penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

Didalam UU anti korupsi sebelumnya, yakni UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya disebutkan tentang saksi dan pelapor (pasal 10 UU No. 3 Tahun 1971). Juga dalam penjelasannya disebutkan :

Pasal ini untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor ialah mereka yang memberikan keterangan maupun informasi mengenai suatu tindak pidana korupsi, agar supaya pelapor tidak takut-takut akan diketahui nama/ alamatnya

yang mungkin akan membahayakan keselamatannya, apabila ia dikenal oleh umum. Supaya perlindungan ini akan dijamin, maka saksi wajib merahasiakan nama/alamat atau hal-hal yang memungkinkan dikenalnya pelapor baik dalam phase pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang pengadilan.

Jadi ketentuan mengenai “orang lain” ini merupakan ketentuan baru yang dimasukkan ke dalam UU. No. 31 Tahun 1999. Hanya kelemahannya di dalam UU ini tidak ada penjelasan secara rinci.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam kasus Andi M. Ghalib ini yang menjadi pelapor adalah Teten Masduki dan bukan Mr. X yang secara sembunyi-sembunyi menyerahkan ke kantornya. Oleh Teten laporan ini yang kemudian diberikan kepada pejabat yang berwenang (Puspom).

Pejabat penyidik dalam mencari, menemukan dan memeriksa perkara ini tidak dapat memaksakan Teten Masduki untuk menjadi saksi. Dan ini harus diketahui oleh penyidik yang kemudian ia secara aktif mencari saksi yang dapat memberikan titik terang dalam penyelesaian kasus ini.

### **Pengecualian-pengecualian menjadi saksi**

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “orang yang dapat memberikan keterangan”. Menyimak dari klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Selain pelapor di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sendiri, telah ditentukan mengenai pengecualian untuk menjadi saksi.

Pengecualian ini diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan :

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.



Tapi ketentuan ini ternyata tidak bersifat suatu keharusan oleh karena dinyatakan lebih lanjut dalam ayat (2), apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa maka orang-orang yang dibebaskan sebagai saksi dapat memberi keterangan sebagai saksi. Dan dalam ayat (3) juga disebutkan :

Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah, artinya keterangan itu nantinya hanya menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan salah/tidaknya terdakwa.

Pengecualian yang tertuang dalam pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia. Dalam pasal ini ditegaskan:

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 berlaku terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat/jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

#### **b. Yang berkaitan dengan surat**

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Sedangkan untuk pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menurut saya alat bukti surat sendiri mempunyai kedudukan yang penting setelah alat bukti keterangan terdakwa.

Pentingnya alat bukti surat ini dikarenakan Tindak Pidana Korupsi pasti selalu berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka/terdakwa. Artinya hasil-hasil korupsi dari seorang kalau tidak dimasukkan ke rekening suatu bank untuk disimpan pasti akan dipergunakan untuk kepentingan lain yang tujuannya

menyembunyikan hasil korupsinya. Bisa dengan membeli saham-saham, perhiasan-perhiasan, emas atau digunakan untuk modal dalam perusahaan. Tapi meskipun begitu tetap saja ada catatan yang tidak bisa dihilangkan karena bersangkutan dengan surat-surat berharga.

Ada dua jenis surat yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999, yaitu :

- a. rekening simpanan (pasal 29 ayat (4) jo. Penjelasannya)

adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safe deposit box*).

- b. Surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat hubung dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa (pasal 30)

Surat-surat sebagaimana tersebut dalam pasal 29 dan pasal 30 UU No. 31 Tahun 1999, termasuk sebagai surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti lain.

Menurut saya, dengan melihat betapa penting peran dari alat bukti surat selain dari alat bukti keterangan terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim harus bisa mengoptimalkan ketentuan ini. Memang yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil/kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas menggunakan/mengesampingkan sebuah surat. Tetapi harus diperhatikan bahwa untuk Tindak Pidana Korupsi hal ini jelas berbeda karena proses pembuktiannya yang sulit. Oleh sebab itu pemeriksaan alat bukti surat

menjadi proses yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penyidik. Hal ini karena dapat saja kalau penyidik hanya berlandaskan dari pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi saja karena alat bukti tertulis tidak ada, kemungkinan tersangka menyembunyikan fakta-fakta bahwa ia telah melakukan korupsi.

Antara alat bukti surat dengan alat bukti keterangan tersangka/terdakwa adalah saling mendukung. Tersangka/terdakwa yang memberikan keterangan tentang keadaan keuangannya tanpa dibuktikan adanya bukti tertulis, jelas bahwa keterangan tersebut adalah palsu. Tetapi sebaliknya jika keadaan keuangan tersangka-terdakwa diperoleh secara sah dan jujur, maka ia bebas dari tuduhan telah melakukan korupsi.

**B A B III****FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA KORUPSI  
DAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHANNYA****1. Faktor-Faktor Timbulnya Tindak Pidana Korupsi**

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi akan selalu menarik, karena bangsa Indonesia saat ini sedang dalam kondisi negara yang sedang membangun. Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya finansial yang sebagian diperoleh dari utang kepada negara-negara lain. Pertanyaan saya yang selalu mengganggu, mengapa negeri yang “gemah ripah” dan banyak akan sumber alam harus digantungkan dengan belas kasihan dari negara lain.

Justru Indonesia terkenal sebagai negara yang tertinggi tingkat korupsinya di Asia dan negara ke-enam sebagai negara terkorup sedunia setelah Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria.<sup>25</sup> Indonesia menurut hasil riset **Lembaga Transparency International (TI)** berada di atas negara Kolumbia yang terkenal dengan narkortika dan pemerintahan yang korup. Seberapakah bisa dipercaya hasil riset kedua lembaga ini ternyata tak dapat dielakkan bahwa memang kenyataannya korupsi di Indonesia begitu mengakar.

Masih hangat dan terus dibicarakan adalah pernyataan yang diungkapkan oleh **Pjs. Jaksa Agung Ismudjoko** mengenai catatan Kejaksaan Agung, selama periode 1 April 1998 sampai 31 Maret 1999, kekayaan negara yang dikorupsi

---

<sup>25</sup>**Ini (Bukan) Republik Korupsi**, Forum No 14 Tahun VIII, 11 Juli 1999, h. 30.

mencapai Rp 7.210.340.203.229,19 (tujuh triliun dua ratus sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).<sup>26</sup> Dan perhitungan ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya 1 April 1997 sampai 31 Maret 1998, negara hanya dirugikan Rp 621 miliar lebih. Sungguh angka yang fantastis untuk ukuran negara yang sedang berkembang.

Sementara itu juga diumumkan oleh **Menteri Koordinator dan Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Wasbangpan) Hartarto** dalam siaran persnya hari Selasa, 6 Juli 1999 mengenai perkembangan upaya penghapusan KKN di 12 Departemen. Jumlah perkara yang diungkap mencapai 27.865 kasus dengan nilai Rp 1,9 triliun dan 133, 697 juta dollar AS.<sup>27</sup>

Pengumuman ini menurut saya mengungkapkan adanya tiga hal penting. Pertama semakin tersudutnya posisi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang rawan korupsi dan memiliki pemerintahan yang menciptakan birokrat dan aparat yang "*korup*", walaupun hal ini dibantah dengan keras. Sistem dan struktur birokrasi seperti ini bukan saja menciptakan ekonomi biaya yang tinggi, tetapi juga melemahkan sendi-sendi perkonomian dan merusak moral bangsa. Masyarakat sendiri sudah tidak percaya baik kepada pemerintahan juga akan kelangsungan hidup negara karena walaupun telah berganti pemerintahan korupsi tetap "*mendarah daging*".

---

<sup>26</sup>Jawa Pos, "**Korupsi Tahun 1999 Rp 7 Triliun Lebih**", 25 Juli 1999, h. 4.

<sup>27</sup>Ibid, h. 7.

Kedua perilaku korup dan KKN ternyata belum berubah meskipun setiap saat pemerintahan meneriakkan adanya demokrasi dan “*good audit government*” atau pemerintahan yang jujur. Ketiga, pendapat bahwa gejala korupsi sebagai gejala budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia pada umumnya.

Tindak pidana korupsi sebagai perilaku kejahatan ternyata selalu berhubungan dengan penyelenggaraan umum (*public services*) dan hubungan kerja (*public contracts*) yang mendatangkan sumber keuangan. Korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Dan untuk melaksanakan perbuatan tersebut dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut Aribowo, berpendapat, ada dua hal yang menjadi sebab semakin tumbuhnya korupsi di Indonesia.<sup>29</sup> Pertama ada semacam “*ketidaksabaran*” untuk menerima suatu kondisi yang semakin membebani masyarakat, dimana masyarakat ingin segera terlepas dari jurang kemiskinan dengan tidak mengindahkan norma yang ada. Masyarakat secara tidak langsung menciptakan sistem “*tebas*” atau “*pangkas*” untuk segera masuk ke lingkungan yang baru. Timbul budaya “*kurang bekerja keras*”, “*yang penting cepat*”, “*damai*”, sehingga muncul upaya “*menerabas*” sistem. Dan ternyata upaya ini

---

<sup>28</sup>Bambang Purnomo, *op. cit.*, h.12.

<sup>29</sup>Aribowo, Kekuasaan Terpusat, Korupsi Merebak, Kompas 30 Juli 1999, h. 7.

disambut dengan “hangat” oleh aparat selaku penegak hukum. Hal ini dilatarbelakangi adanya keadaan sosial ekonomi yang rendah sehingga mendorong budaya jalan pintas yakni melalui korupsi.

Pemikiran kedua yakni adanya kekuasaan yang terpusat pada lembaga eksekutif mengakibatkan lembaga lain, seperti legislatif, parpol, media massa, yudisial dan kekuatan masyarakat melemah. Akibatnya timbul berbagai kekuatan sosio ekonomi dan politik yang menjadi subordinasi negara. Sehingga negara yang menentukan berbagai hal dalam masyarakat. Negara menciptakan kontrol internal yang steril dari sistem kontrol sosial. Adanya kontrol dari luar akan dianggap sebagai oposan yang mengancam stabilitas dan menimbulkan ketegangan bagi struktur politik yang telah diciptakan sejak semula. Karena posisinya yang dibawah otomatis pengawasan terhadap segala kebijaksanaan dari yang dikontrol menjadi “mentah” dan hanya bersifat “lipstick” saja.

Lebih dari itu, **Mari’e Muhammad** berpendapat bahwa dalam sebuah pemerintahan yang baik, dimana ada pembagian kekuasaan, ada tanggung jawab publik dan ada transparansi, tindakan korupsi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebaliknya jika kekuasaan tidak dibagi ataupun dibagi secara formal tetapi kenyataannya terkonsentrasi di satu tangan atau pertanggung jawaban publik dan transparansinya rendah, akan kondusif bagi tumbuhnya korupsi.<sup>30</sup>

Dalam prakteknya timbul penggunaan waktu yang tidak tepat guna dalam

---

<sup>30</sup>Mari’e Muhammad, **Pemberantasan Korupsi Jangan Berhenti pada Keluarga Cendana**, Kompas, 7 Juli 1999, h. 4.

menyelesaikan suatu pekerjaan, penggunaan fasilitas bagi diri pribadi atau kerabat atau kelompok, kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, intimidasi dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemberian hadiah, penyuaipan, penyalahgunaan dana fiskal, bea masuk fiktif.

Peran penyelewengan waktu itu sering dimainkan oleh birokrasi di Indonesia. Sosok birokrasi di Indonesia selama ini berhasil mewujudkan diri sebagai "birokrasi kuat" namun bukan "birokrasi yang efisien, rasional dan profesional". Birokrasi dijadikan bagian dari korporasi negara dan menjadi perpangjangan lengan negara dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat. Ia merupakan sosok yang besar dan memainkan peranan kekuasaan yang signifikan. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme yang berkembang di birokrasi tidak lepas dari sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya.

**Andi Hamzah** dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni<sup>31</sup> :

- a) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b) Latar belakang kebudayaan/kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab makin meluasnya korupsi.
- c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang akan memberi peluang orang untuk korupsi.
- d) Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta, 1984, h. 18.



Sejalan dengan hal itu, **S.H. Alatas** mengemukakan adanya beberapa faktor-faktor timbulnya korupsi, yaitu <sup>32</sup>:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang bercirikan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
- c. Kolialisme.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindak pidana yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal.
- j. Keadaan masyarakat.

Lebih lanjut, **S.H. Alatas** menambahkan bahwa faktor yang paling penting dalam perkembangan korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat atau para birokrat.<sup>33</sup> Pendapat ini semakin dipertegas dengan melihat kondisi negara yang tidak lagi sebagai penjaga kekayaan dan kepentingan bisnis maupun menjalankan tugas menciptakan keadaan yang kondusif bagi pengembangbiakan modal (*capital accumulation*), tetapi menjadi

---

<sup>32</sup>S.H. Alatas, Sosiologi Korupsi, Cet. II, LP3ES, 1982, h. 46.

<sup>33</sup>Ibid, h. 59.

pengendali sumber-sumber kekayaan ekonomi dan kepentingan bisnis secara keseluruhan maka kekuasaan negara yang sangat besar yang oleh sebuah rezim politik ini akan membawa akibat bagi kehidupan ekonomi nasional yang didominasi oleh patronase bisnis.<sup>34</sup>

Ikut masuknya para pejabat tinggi ke dalam bisnis bukan saja memperkuat kedudukan mereka dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga telah mengubah posisi dari pejabat yang memegang kekuasaan politik dan birokratis menjadi pengusaha patron yang sekaligus memegang kendali politik. Terjadi ketidakjelasan antara birokrasi, politik dan bisnis. Kekuasaan negara untuk mencampuri dan mengatur perekonomian menjadi rebutan para birokrat politik dan bukan hanya untuk membentuk pola investasi negara, melainkan juga mengendalikan alokasi komisi negara terhadap sektor swasta.

Banyak bukti yang menggambarkan bahwa tidak hanya di pusat ataupun di daerah, para pejabat sekaligus birokrat yang telah mengembangkan budaya korupsi sendiri. Kasus-kasus korupsi itu antara lain<sup>35</sup> :

1. kasus korupsi mantan Presiden Soeharto dan kroninya
2. kasus korupsi di Bappindo yang melibatkan beberapa menteri negara
3. kasus Mobnas Timur dengan memanfaatkan Inpres untuk mendapatkan berbagai fasilitas
4. kasus transfer dana ke rekening pribadi Jaksa Agung Andi M. Ghalib

---

<sup>34</sup>Surayadi A. Rajab, **Praktek Culus Bisnis Gaya Orba**, Cet. I, Grasindo, Jakarta, 1999, h. 41.

<sup>35</sup>Happy S., Bambang Soediarsono dan Jalil Hakim, **Terbentur Pejabat, Kejaksan Digugat**, Forum, 12 Juli 1999, No. 34 Tahun V, h. 87.

5. kasus korupsi Rp 217 miliar di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara, yang melibatkan Sigit Hardjojudanto, putra mantan Presiden Soeharto dan Yuriadi Siregar, putra mantan Gubernur Sumatera Utara dengan dibantu Raja Inal yang juga Ketua Badan Pengawas BPD Sumatera Utara
6. kasus korupsi Rp 28 miliar di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya yang melibatkan direktur utama dan lima pegawai PDAM Surabaya
7. kasus kebocoran dana Jaring Pengaman Sosial senilai Rp 31,9 miliar untuk proyek penanggulangan pekerja trampil di Jawa Timur

**Bambang Purnomo** dalam pengamatannya secara deskriptif melihat adanya faktor-faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi, yaitu<sup>36</sup> :

1. dari struktur sosial dan sistem sosial
2. orientasi sosial pada kekayaan benda dan keuangan
3. perubahan sosial dan modernisasi

Dengan melihat berbagai fenomena bentuk-bentuk korupsi yang terjadi, **Bambang Purnomo** menyatakan bahwa korupsi timbul dari upaya kejahatan yang dipergunakan oleh seseorang atau golongan masyarakat dengan cara mengkaitkan diri pada sistem politik dan pemerintahan yang ada untuk bermain

---

<sup>36</sup>Bambang Purnomo, *op. cit.* h. 13.

dengan merusak aturan bekerjanya sistem itu. Apabila upaya pengrusakan itu telah sampai pada upaya “pembodohan” hukum, maka kejahatan korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan negara yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan negara menjadi kabur antara perwujudan “*the criminal role*” dan “*the role of political power*”. Pada tingkatan ini telah terbentuk pola berpikir dan bertindak oleh segala lapisan masyarakat untuk “*membudayakan*” korupsi. Korupsi bukan lagi menjadi “*mode*” bagi aparat pemerintahan dan birokrat politik tapi juga oleh lapisan masyarakat bawah.

Ada semacam perlawanan dari aparatur pemerintahan yang lebih rendah apabila suatu ketika ia diperintahkan untuk menghapuskan korupsi tetapi ia menolak dengan alasan bahwa atasannya sendiri berbuat korupsi yang lebih besar. Dan ini berlangsung terus-menerus tanpa masing-masing pihak berusaha untuk mendahului upaya pemberantasan tapi justru makin lama timbul upaya “*saling menjaga*” atau “*saling berbagi*” lahan basah.

Dari berbagai pendapat dan teori tentang penyebab kejahatan korupsi ini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ada tiga hal yang paling signifikan dalam terjadinya korupsi yang terus berlarut-larut ini. ketiga faktor tersebut adalah :

1. Menipisnya nilai-nilai moral, etika dan hukum masyarakat Indonesia terutama aparatur pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan
2. Tidak terciptanya sistem hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
3. Semakin lemahnya struktur pengawasan di Indonesia

---

<sup>36</sup>Ibid, h. 16.

Mengapa saya berani menyampaikan faktor pertama sebagai faktor utama timbulnya korupsi di Indonesia karena jika dicermati situasi yang terjadi saat ini, tampak sekali persoalan yang muncul baik yang bersifat pelanggaran hukum, penyimpangan politik dan menurunnya perekonomian Indonesia pada tahapan yang paling dasar semuanya bersumber dari persoalan rendahnya moralitas, etika dan budaya hukum bangsa.

**Bintoro Tjokroaminoto** dalam makalah yang berjudul *Birokrasi Pemerintahan Menjelang dan Dalam Era Tinggal Landas (1989)* berpendapat bahwa<sup>37</sup>

“Sebab utama penyakit korupsi karena lemahnya sistem dan serakah dari manusia-manusia yang menangani proses pemberian pelanan”

Secara kultural tidak dapat disangsikan Indonesia sebagai bangsa yang mengagungkan nilai-nilai, baik nilai-nilai budaya, etika dan religius; namun pada realitasnya kekayaan nilai-nilai tersebut ternyata hanya menjadi “jargon” atau *lips service*. Filosofi nilai-nilai yang ada tidak dikembangkan dalam aplikasi tindakan yang bersifat substansial, melainkan banyak dipakai sebagai suatu “simbolisasi” dalam berbagai kepentingan, baik hukum, politik maupun ekonomi. Implikasi dari pengembangan kultur ini adalah suburnya perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

**Amien Rais** dalam seminarnya yang bertema “Moralitas dalam Format Indonesia Baru” menuturkan bahwa moralitas dalam perspektif pemerintahan sudah semestinya didudukkan bukan lagi hanya sebagai kontrol moral sosial,

---

<sup>37</sup>Bintoro Tjokroaminoto, dikutip dari W. Sangaji, Tindak Pidana Korupsi, Indah, Surabaya, 1999, h. 11.

tetapi harus didudukkan dalam kerangka yang lebih luas dan lebih proporsional seperti : kontrol pemerintahan dalam perspektif sistem penyelenggaraan negara, pranata hukum, pranata politik sampai dengan tatanan kehidupan ekonomi.<sup>38</sup>

Sependapat dengan hal tersebut, **Kwik Kian Gie** menekankan faktor dasar dalam terciptanya korupsi adalah akhlak manusianya. Berbagai upaya seperti menyempurnakan Undang-Undang Anti Korupsi, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengganti berbagai peraturan tidak akan dapat terlaksana dengan optimal selama manusianya itu masih korup.<sup>39</sup> Selama manusianya masih korup, pembentukan lembaga, penentuan prosedur dan apa pun juga selalu dapat diselewengkan dalam pelaksanaannya. Otak, akal, daya inovasi, dan kreasi manusia akan senantiasa menemukan cara agar korupsinya sangat sulit dibuktikan. Oleh sebab itu menurutnya pemberantasan korupsi akan efektif dengan memperbaiki akhlak, moral dan tata nilai manusia Indonesia.

Meskipun demikian, salah satu indikasi penurunan nilai-nilai moral dan budaya hukum ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan dan kebiasaan yang berasal dari zaman kerajaan feodal. Pada zaman itu, raja-raja menerima upeti dari bawahannya dan berbagai alasan pemberian hadiah/upeti. Upetisme dimaksudkan sebagai pemberian dari bawahan/rakyat kepada atasan/pejabat yang berkuasa sebagai tanda kesetiaan/ Pernyataan bahwa

---

<sup>38</sup>Amien Rais, Moralitas dalam Format Indonesia Baru, Muhammadiyah University, Surakarta, 1999, h. 1.

<sup>39</sup>Kwik Kian Gie, Korupsi Oh Korupsi, Kompas, 12 Juli 1999, h. 1.

bawahan/rakyat itu masih mengakui pejabat itu sebagai yang menguasai mereka.<sup>40</sup> Sehingga fenomena ini menciptakan sistem birokrasi yang baru di mana pemberian upeti/hadiah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan raja, bahwa rakyat dibebani dengan wajib upeti kepada raja atau atasan sebagai nafkah raja dan sebagai ongkos pengurusan kota atau lingkungan istana.

Pada tahap berikutnya kebudayaan pemberian upeti dan hadiah ini pada zaman modern telah berubah fungsinya menjadi bentuk-bentuk pemerasan dan penyipuan. Orang lebih suka mengurus segala sesuatunya dengan cepat dan mudah dengan memberikan imbalan/hadiah kepada pejabat asal urusannya beres. Akibatnya gejala ini menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan dan hal ini terus berlangsung tanpa ada kemauan keras untuk menghilangkan kebiasaan ini.

Perkembangan nilai-nilai moral ini terus tumbuh dan berkembang selama pemerintahan ORBA. Aspek moralitas dan budaya hukum yang seharusnya ditempatkan sebagai garda utama pembangunan justru diputarbalikkan sehingga pada tahap-tahap berikutnya terjadi ketimpangan-ketimpangan hukum, sosial, ekonomi dan politik. Perilaku pemberian hadiah atau upeti pada tahap akhirnya menjadi perilaku korupsi yang kemudian mengakar pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perilaku ini justru "*dipelopori*" oleh mantan Presiden Soeharto dengan kroni-koninya sebagai aktor yang melatarbelakangi suburnya moralitas penyalahgunaan kekuasaan (*corrupt morality*). Mereka yang seharusnya menjadi

---

<sup>40</sup>Djoko Prakoso dan Ati Suryati, Upetisme, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 26.

pemimpin yang mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan jujur ternyata tidak mempunyai kemauan dan kesadaran moral-etik dalam memberdayakan rakyat untuk membangun integritas Indonesia yang bebas korupsi.

Akibatnya banyak peristiwa yang menunjukkan protes dan usaha-usaha perombakan terhadap para pemimpin bangsa yang dilakukan secara frontal, mencerminkan ketidakpuasan dan sudah tidak ada lagi toleransi dari rakyat terhadap perilaku pemimpin yang selama ini mengubah pemerintahan menjadi sarang KKN. Perombakan ini justru lebih memprioritaskan pada pergantian personal yang dianggap pelaku KKN dan mengesampingkan persoalan sistem atau kebijaksanaan.

Telah tumbuh kesadaran dari rakyat bahwa tidak ada suatu negara yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan selama orang-orang yang berada dalam sistem politik, hukum, ekonomi dan ketatanegaraan tidak mempunyai moralitas, budaya hukum dan etika. Bagi rakyat terbentuknya pemerintahan, kekuasaan dan kepemimpinan yang bersih dan berwibawa hanya dapat dibangun dengan memelihara “budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur” harus benar-benar berasal dari kesadaran rakyat.

**S.H. Alatas** mengatakan, membangun masyarakat yang berdasarkan tatanan baru merupakan langkah utama pemberantasan korupsi. Tatanan masyarakat baru itu berpijak pada penegakan nilai-nilai keadilan dan aturan hukum, dengan berlandaskan pada penegakan nilai-nilai moral. Kesadaran akan



nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi dan moralitas harus dibangkitkan.

Untuk itu diperlukan kemauan politik dalam memberdayakan rakyat untuk membangun integritas Indonesia yang bebas korupsi. Dan inisiatif ini harus datang terutama dari kalangan pemimpin dan tokoh terkemuka masyarakat.

Faktor yang kedua adalah semakin lemahnya sistem hukum pembuktian untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pada saat korupsi muncul dalam tingkatan yang masih kecil, aparat membiarkan tanpa ditindak lanjuti dengan alasan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Alasan yang paling sering adalah tidak cukupnya bukti untuk menyeret tersangka di persidangan. Terlepas ini ada unsur politis hal ini juga disadari karena terdapat kelonggaran dan masih adanya "*kelemahan*" di dalam Undang-Undang Anti Korupsi. Perbuatan korupsi yang seharusnya dapat dipidana "*lolos*" tanpa melalui pengadilan. Masyarakat yang mengharapkan Undang-Undang Anti Korupsi dapat menembus dan mengatasi korupsi harus "*gigit jari*". Kasus yang paling nyata adalah lepasnya mantan Jaksa Agung Andi M. Ghalib dari tuduhan korupsi dengan alasan tidak cukup bukti untuk diajukan ke persidangan.

Oleh sebab itu negara memerlukan institusi-institusi yang berfungsi menyelenggarakan kehidupan negara dan memutar roda pemerintahan. Agar institusi-institusi ini dapat berfungsi secara optimal memerlukan sistem hukum yang efektif yaitu jelas fungsinya dan mekanisme kerjanya. Dalam kaitan itu, diperlukan konstitusi peraturan perundang-undangan lainnya yang menetapkan

fungsi-fungsi dan mekanisme kerja yang diperlukan agar institusi tersebut berjalan baik.<sup>41</sup>

Sedangkan untuk mengetahui apakah sistem itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan apakah mampu mengantisipasi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin timbul di masa depan. Masuknya berbagai kejahatan baru yang dapat dipandang sebagai kejahatan canggih dan sulit pembuktiannya bagi hukum pidana khususnya. Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Berbagai perubahan dan penyempurnaan senantiasa dilakukan oleh negara untuk menciptakan peraturan yang diharapkan oleh rakyat agar perbuatan korupsi dapat diberantas.

Beberapa kasus korupsi menunjukkan para pelaku korupsi mempunyai cara-cara yang rapi dalam melakukan aksinya. Seringkali pelaku menggunakan fasilitas hukum sebagai pelindung seperti rahasia bank. Dengan demikian penyidik akan sulit mengetahui dan mencari bukti-bukti adanya korupsi sesegera mungkin. Motif para pelaku korupsi pun bermacam-macam, ada yang ingin mendapatkan uang yang sesungguhnya sudah disiapkan untuk kepentingan politik, ada korupsi yang bertujuan mendapatkan kekayaan. Dengan demikian pemisahan antara korupsi politik dan korupsi ekonomi dalam peristiwanya secara konkrit terjadi korupsi berganda. Perlu usaha untuk mengendalikan korupsi secara menyeluruh baik terhadap korupsi politik maupun korupsi ekonomi.

---

<sup>41</sup>Baharuddin Lopa, *loc. cit*

Namun upaya pengendalian korupsi melalui hukum pidana yang diharapkan berlaku secara adil sering dipengaruhi oleh berbagai sikap subyektif dari setiap hamba hukum dan kelemahan susunan organisasi penegak hukum. Dalam pada itu sebagian masyarakat yang lain mengembangkan perilaku-perilaku yang meningkatkan kemungkinan-kemungkinan perbuatan semakin nisbi untuk dirumuskan sebagai kejahatan. Pola perilaku kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi untuk sulit dijangkau hukum dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin nisbi sehingga hukum pidana harus dikembangkan dan dibentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.

Pergantian peraturan yang lama tentang pemberantasan korupsi dengan membentuk peraturan yang baru untuk menghadapi kesulitan penegakan terhadap kejahatan korupsi melalui sarana hukum yang berdaya guna dan berhasil guna, bukanlah hal yang mustahil melainkan menjadi keharusan untuk menghadapi pengembangan potensi yang meninggi dan pertumbuhan kenisbian pola perilaku kejahatan korupsi.

Pembaharuan yang diadakan dalam mengatasi masalah korupsi dengan membentuk berbagai peraturan menunjukkan betapa rumitnya kejahatan korupsi. Korupsi mempunyai pola perilaku berselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya. Beberapa peraturan mengenai korupsi antara lain<sup>42</sup> :

---

<sup>42</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *op. cit.* h. 38.

1. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi ;
2. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda ;
3. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan darat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda ;
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ;
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
7. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan ini didasari juga karena adanya pemikiran bahwa hukum harus membatasi diri untuk tidak mengadakan pembagian perbuatan pidana korupsi dan perbuatan tercela, serta perbuatan yang terjadi harus terbukti adanya unsur melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian jangkauan peraturan pidana makin dipersempit, meskipun pola perilaku korupsi makin berkembang.

Perubahan nilai-nilai sosial dan norma hukum yang sudah berkembang jauh menciptakan perbedaan dengan nilai-nilai atau norma hukum pada saat undang-undang itu dibuat. Perubahan menurut pengertian hukum pidana khusus dari ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perkembangan peraturan pemberantasan korupsi yang baru adalah mengenai pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa dan kewajiban penuntut umum untuk tetap memberikan pembuktian. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Proses pembuktian ini memberikan gambaran tentang watak hukum yang mengandung isi kontradiktif untuk sekaligus menjamin dua kepentingan yang saling berhadapan.

Di satu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-Undang ini tentang kesalahan terdakwa melakukan perbuatan pidana korupsi sehingga sama-sama memberikan pembuktian menurut Undang-Undang ini akan tetapi justru dalam keadaan bertolak belakang.

Faktor ketiga adalah semakin lemahnya struktur pengawasan di Indonesia. Tidak adanya peran yang dominan dari mekanisme pengawasan di Indonesia memudahkan korupsi merasuk sampai ke tingkat birokrasi/sistem politik bahkan peradilan. Logikanya semakin efektif struktur pengawasan semakin kecil peluang terjadinya korupsi. Sebaliknya semakin lemah struktur pengawasan semakin besar peluang terjadinya korupsi.

Munculnya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan pemerintah beserta jajarannya, merupakan fenomena tidak bisa diharapkannya tiga pilar pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>43</sup> Banyak LSM di bidang pengawasan merupakan indikasi masyarakat tidak percaya pada ketiga pilar utama dan kontrol pers yang juga belum maksimal. Sehingga masyarakat berpartisipasi melalui LSM. Ada keinginan yang kuat untuk mendirikan suatu lembaga pengawasan yang independen lepas dari intervensi penguasa.

Untuk menciptakan mekanisme penindakan korupsi, peranan aparat pengawasan intern sangat penting, baik dalam rangka tindakan yang bersifat represif maupun preventif. Dengan demikian, usaha untuk memperkuat aparat pengawasan ini pada hakikatnya ikut menentukan keberhasilan penerapan "pola penindakan korupsi", yakni melalui aspek struktural, prosedural, personal, dan operasional. Aparat pengawasan intern yang kuat mempunyai peranan dominan untuk ikut mendukung tertib administrasi keuangan negara ataupun penindakan korupsi secara represif.<sup>44</sup>

Struktur pengawasan di Indonesia dibagi dua bagian, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal birokrasi.<sup>45</sup> Pengawasan internal terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan

---

<sup>43</sup>Saty Arinanto, Tiga Pilar Negara Tidak Berfungsi, Kompas, 16 Juli 1999, h. 3.

<sup>44</sup>Juniadi Soewartojo, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Cet. I, Balai Pustaka, 1998, h. 104.

<sup>45</sup>Ibid. h. 159.

eksternal terdiri dari pengawasan politik dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat dilakukan melalui pengembangan sistem pengawasan internal birokrasi. Komponen utamanya adalah komitmen pimpinan, pembagian fungsi dalam struktur organisasi, prosedur pembukuan, kualitas SDM dan kultur organisasi. Pengawasan fungsional yang bersifat menunjang pengawasan melekat dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga pengawasan fungsional pada semua tingkat organisasi pemerintahan.

Adapun pengawasan politik dilakukan oleh DPR, Beppeka dan MA. Bila DPR bertugas membahas dan menyetujui APBN, serta membahas pertanggungjawaban pelaksanaannya, maka Beppeka bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kesepadanan APBN dengan realisasinya. Pengawasan masyarakat meliputi baik pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh berbagai lembaga kemasyarakatan seperti pers, perguruan tinggi, LSM dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

## **2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Williams<sup>46</sup> dalam bukunya "*Concept of an Independent Organisation*", bahwa suatu tahap hebat merosotnya masyarakat ke dalam keadaan korup yang ganas, tercapai ketika korupsi sudah terindikasi atau

---

<sup>46</sup>Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi**, Cet. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, h. 154.

terlembagakan. Ini berarti saat kelompok-kelompok pegawai bersatu secara sistematis untuk memeras uang dari masyarakat dan membagi-bagi di antara mereka sendiri. Ketika korupsi mencapai tahap ini, keadaannya jelas sudah parah dan mau tidak mau menghasilkan krisis dimana langkah-langkah drastis untuk melawannya mesti dilakukan atau masyarakat akan merosot lebih dalam lagi.

Bercermin dari kondisi di Indonesia yang keadaan korupsinya sudah mencapai tahapan seperti yang diungkap oleh Williams di atas, harus diciptakan suatu sistem hukum yang terpercaya untuk menangani Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sebagai tindak kejahatan yang sulit diberantas, maka kewenangan yang dimiliki oleh sistem hukum tersebut harus mampu menampung dan menyelesaikan segala kelemahan yang selama ini menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi.

Sebagai contoh bagus adalah sistem hukum yang diterapkan di Thailand dalam memberantas korupsi. Dalam "*Office of The Commission of Counter Corruption* (BE. 2518, 1975)" disebutkan "apabila keadaan membuktikan bahwa seorang pejabat negara telah menjadi sangat kaya, komisi tersebut akan mengadakan penelitian dan akan mempunyai wewenang untuk menuntut pejabat tadi menyatakan kekayaan maupun utang-utangnya menurut perincian, prosedur dan dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh komisi tersebut". Apabila dari temuan-temuan komisi tersebut tampak bahwa orang tersebut amat kaya dan ia tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan itu diperoleh secara halal, ia akan dianggap menyalahgunakan kekuasaan serta jabatannya.



Dari uraian diatas hal yang penting untuk dijadikan sarana bagi sistem hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi adalah beban pembuktian yang diberikan kepada tersangka/terdakwa. Sistem pembuktian ini ternyata juga diterapkan oleh Singapura, Hongkong, Australia, Kanada, Jepang, dan Malaysia yang merupakan negara-negara yang paling dan sedikit tingkat korupsinya.

Pada awal-awal pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diakui bahwa sistem pembuktian yang digunakan mengandung kelemahan. Dengan menganut sistem pembuktian biasa (konvensional) justru menjadi "senjata" bagi tersangka terdakwa untuk meloloskan diri dari tuduhan/dakwaan dari Jaksa PU yang mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan bukti-bukti.

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak menegaskan adanya sistem pembuktian terbalik, justru menimbulkan pro-kontra mengenai sistem apa yang digunakan dalam undang-undang ini. sebagai gantinya adalah dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini telah menyatakan secara jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian terbalik yang terbatas.

Penjelasan dari sistem pembuktian terbalik yang terbatas ini, bila dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971 tidaklah terlalu berbeda. Memang ada kemajuan yang dimiliki oleh UU No. 31 Tahun 1999, tetapi undang-undang ternyata tidak berusaha untuk menutupi kelemahan dari UU No. 3 Tahun 1971. Justru dalam pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) mempunyai kesamaan dengan pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) *jo* pasal 18 ayat (2). Inti dari pasal-pasal ini adalah tidak

Dengan menetapkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan juga mengalahkan alat bukti yang lain itu perlu bagi pembuktian dalam pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bila melihat ketentuan tentang pembuktian dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang intinya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang intinya menegaskan bahwa keterangan terdakwa bukan sebagai alat bukti tetapi pendukung alat bukti lain yang sudah ada.

Jadi menurut saya sebaiknya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertahankan sistem pembuktian dari segi kekuatan alat pembuktian keterangan terdakwa dengan menempatkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dan dapat mengalahkan alat bukti yang sudah ada bila dari keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan darimana harta yang dimilikinya, sehingga terbukti melakukan korupsi.

#### **b. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Anti Korupsi yang lama telah diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini “memerintahkan” dibentuknya suatu lembaga, yaitu suatu komisi nasional anti korupsi yang bersifat independen. Ide pembentukan KPK ini diusulkan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di DPR ketika menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat Panitia Khusus yang membahas Rancangan UU Anti Korupsi. Pemerintah menyetujui ide pembentukan komisi ini.

Dirumuskan dalam pasal 43, dalam waktu dua tahun akan dibentuk suatu lembaga yang akan melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan perkara-perkara korupsi.

Yang duduk dalam komisi ini ada dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat (ayat 3). Direncanakan mereka yang masuk dalam komisi ini antara lain unsur kepolisian, kejaksaan, hakim dan para praktisi seperti advokat dan juga cendekiawan. Meskipun ada unsur kepolisian kejaksaan, mereka bukan sebagai unsur struktural melainkan sebagai individu yang independen. Jadi, tidak ada kaitannya dengan instansi mereka. Diharapkan mereka nanti akan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi sampai akhirnya perkara korupsi diperiksa oleh pengadilan.

Rencana pembentukan KPK ini ternyata tidak begitu mudah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan memberikan argumentasi masing-masing. Yang tidak setuju dengan pembentukan KPK tersebut beralasan bahwa hal ini hanya membuang energi dan waktu saja. Karena komite semacam ini sudah pernah dibentuk pada zaman ORBA tetapi hasilnya tetap nihil. Pada saat itu oleh ORBA dibentuk tim-tim khusus. Lembaga-lembaga darurat itu antara lain :

a) Pengatur Keuangan Negara (Pekuneg) yang dibentuk Soeharto (1967).

Fungsinya mengumpulkan bahan-bahan tentang kesalahan-kesalahan yang dituduhkan atas anggota-anggota pemerintahan lama, seperti Jusuf Muda Dalam dan Chaerul Saleh. Tapi keberadaan lembaga ini hanya bertahan beberapa bulan saja.

- b) Tim Pemberantasan Korupsi (Tindak Pidana Korupsi), Desember 1967. Diketaui Jaksa Agung Sugih Arto. Tim ini beranggotakan sejumlah wartawan dan wakil-wakil dari kesatuan aksi. Hasil dari kerja tim ini ditandai dengan diperiksanya dan diadili Deputi kapolri Letjen Siswadji yang dituding menyelwengkan dana Rp 4,8 miliar dan mantan Kadolog Bujiadji yang dituduh korupsi Rp 7,6 miliar.
- c) Sebagai bentuk perlawanan atas Komisi Anti Korupsi (KAK) yang dibentuk oleh mahasiswa, Soeharto membentuk Tim Empat (tanggal 31 Januari 1970). Diketaui mantan Perdana Menteri Wilopo, tim ini antara lain beranggotakan I.J. Kasimo, Johannes, dan anwar Tjokroamonoto. Seiring dengan timbulnya berbagai gejolak yang menyudutkan Soeharto. KAK dibubarkan oleh Soeharto. Tindak Pidana Korupsi sendiri akhirnya bubar pada tahun 1982.
- d) Badan darurat lainnya adalah Operasi Tertib (Opstib). Badan ini berada dibawah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Sebagai ketua adalah Laksamana Soedomo. Badan ini memang bertujuan untuk memberantas korupsi. Tapi ternyata yang menjadi sasarannya hanya koruptor kelas teri. Sedangkan koruptor kelas kakap sendiri tidak diperiksa.
- e) Juga dibentuk lembaga pemberantas korupsi di tingkat departemen. Ditingkat yang lebih tinggi dan lintas departemen ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Walaupun begitu pada kenyataannya, korupsi di Indonesia tetap semakin parah dan para pelakunya semakin kebal. Manipulasi dan penyimpangan terus terjadi. Sampai-sampai, tak hanya kalangan dalam negeri yang mempersoalkan kanker yang satu ini. Kalangan luar terus menyoroti.

Kedua, pembentukan komite ini bukanlah penyelesaian terhadap masalah rumitnya upaya pemberantasan korupsi selama ini. ketidakberdayaan lembaga kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, tidak harus dijawab dengan mengalihkan fungsi lembaga tersebut kepada lembaga pemberantasan korupsi lain yang independen. Yang harus dilakukan ialah mencari akar penyebab lemahnya kinerja kejaksaan dalam memberantas korupsi dan mengatasinya secara tepat.

Lemahnya kinerja kejaksaan selama ini dalam memberantas korupsi juga dikarenakan adanya intervensi eksekutif yang terlalu kuat. Kalangan birokrat dengan kekuasaannya selalu berusaha ikut campur. Kejaksaan yang tidak independen juga menjadi alasan yang menjadikan penindakan tindak pidana korupsi menjadi terhambat ketika berbenturan dengan kekuasaan. Sehingga dapat diupayakan dengan memotong (*disconnected*) jalur intervensi eksekutif ini terhadap kejaksaan.<sup>48</sup> Sedangkan pendapat yang pro beralasan bahwa lembaga-lembaga hukum yang ada seperti kejaksaan dan pengadilan dalam memberantas

---

<sup>48</sup>Benny K. Harman, **Pro Kontra Komite Pemberantasan Korupsi**, Kompas, 19 Juli, h. 9.

korupsi adalah produk ORBA yang sarat dengan KKN. Oleh karena itu, mengharapkan lembaga kejaksaan dan pengadilan yang ada sekarang untuk memberantas praktik korupsi adalah sia-sia.

Selain itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kinerja kejaksaan dalam memberantas korupsi adalah jauh dari harapan publik. Lembaga ini terkesan diskriminatif menjalankan tugasnya dengan dalih bermacam-macam. Kasus yang menurut publik seharusnya menjadi prioritas untuk dilakukan penyidikan justru diulur-ulur. Sebaliknya kasus yang tidak ada kaitannya dengan kompetensi kejaksaan dalam hal korupsi terus dikejar.

Kasus dugaan korupsi uang negara yang melibatkan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya dan kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi M. Ghalib adalah contoh perlakuan diskriminatif dalam melakukan penyidikan perkara korupsi. Kondisi seperti gambaran diatas menjadi dasar dan alasan bahwa tidak mungkin terus berharap pada kejaksaan dan pengadilan yang ada sekarang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Untuk memberantas korupsi diperlukan terobosan baru yakni, lembaga khusus independen semacam KPK yang diberi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Agar menjadi kredibel lembaga ini harus independen dan jauh dari intervensi penguasa. Tentu saja mereka yang duduk dalam lembaga ini harus teruji integritas pribadinya dan diketahui publik sebagai pribadi-pribadi yang pemilik komitmen moral terhadap pembentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga harus diberi wewenang *subpoena*, yakni kewenangan untuk memanggil dan menyidik siapa pun, termasuk mantan Presiden Soeharto dan kroninya.<sup>49</sup> Dengan kewenangan ini, mantan Presiden Soeharto dan kroninya yang diduga melakukan korupsi wajib datang untuk memberikan keterangan jika dipanggil komisi. Komisi berhak menyidik maupun menyita harta dan kekayaan yang berasal dari korupsi. Hasil pemeriksaan komisi itu kemudian akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Di dunia internasional, lembaga *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) bukan hal yang baru lagi. Pembentukan lembaga baru semacam ICAC di Indonesia harus dilihat lebih luas, tidak sekedar fungsi represif yang dijalankan jaksa dan polisi, tetapi fungsi preventifnya. Strategi *early warning system*, suatu pendekatan mutakhir pemberantasan korupsi yang banyak diterapkan sekarang, menganggap pencegahan korupsi lebih penting daripada tindakan represif. Idealnya, KPK juga mengadakan pemeriksaan terhadap penyimpangan administrasi pemerintahan (*maladministration*) sejak dini, sehingga penyimpangan itu bisa segera dihentikan sebelum menimbulkan kerugian keuangan negara atau pelayanan publik yang buruk.

Pembentukan ICAC ini tidak hanya memenangkan perlawanan terhadap pelaku korupsi dengan menghukumnya tetapi juga dengan memperbaiki mekanisme birokrasi dan mengadakan perubahan total dalam sikap masyarakat terhadap korupsi. Ditekankan suatu perlawanan yang terintegrasi melawan

---

<sup>49</sup>Teten Masduki, **Komisi Itu Cuma Simbol Politik Habibie**, Forum No. 14 Tahun VIII, 11 Juli 1999, h. 27.

korupsi dalam tiga font, yaitu investigasi, pencegahan dan pendidikan. Jadi di dalam ICAC nanti ada tiga departemen fungsional, masing-masing operasi, pencegahan korupsi dan hubungan korupsi.

Mengenai pembentukan KPK yang sesuai pasal 42 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, yaitu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dapat dipercepat keberadaannya. Karena beratnya masalah korupsi yang terjadi di Indonesia.

Jelas pula harus ada suatu mekanisme tentang tanggung jawab lembaga ini, sehingga selalu akan terjadi pemantauan atas kinerja lembaga ini baik secara langsung oleh masyarakat, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini, maupun oleh lembaga yang telah ada seperti DPR.



**B A B IV****ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN DUGAAN KORUPSI****JAKSA AGUNG ANDI M. GHALIB****1. Latar Belakang Kasus**

Pada tanggal 3 Juni 1999, Teten Masduki, Koordinator ICW (Indonesian Corruption Watch) melaporkan adanya dugaan bahwa Jaksa Agung Andi M. Ghalib menerima suap dari pengusaha konglomerat Prajogo Pangestu dan The Nin King. Laporan itu disampaikan kepada Puspom TNI. Ikhwal laporan ini berasal dari laporan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberikan data-data mengenai rekening Ghalib di Lippo Bank Cabang Melawai. Selain rekening yang mengatasnamakan PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh Andi M. Ghalib, ada tujuh rekening setoran lain ke rekening Ghalib, bernomor 502-30-80470-0, dua setoran lain atas nama Ganda yang masuk rekening Ghalib bernomor 502-10-52221-1.

Total selama sembilan bulan menjadi Jaksa Agung Agustus 1998-Mei 1999, deposito dan tabungan Andi M. Ghalib dan istrinya membengkak hingga Rp 13 miliar. Jumlah ini dianggap tidak logis mengingat gaji Jaksa Agung yang hanya sekitar Rp 7 juta.

Sejak Oktober 1998, Prajogo Pangestu diperiksa Kejaksaan Agung karena dianggap melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di bank Andromeda, miliknya. Bank tersebut ditutup karena bangkrut. The Nin King diperiksa dalam kasus yang melibatkan BRI. The Nin King melalui beberapa

perusahaan dalam Group Argo Manunggal, dituduh mengambil kredit tanpa melakukan studi kelayakan. Akibatnya kredit tersebut macet.

Setelah menerima laporan tersebut, Puspom TNI tidak segera menindaklanjuti laporan tersebut untuk diperiksa kebenarannya. Inisiatif pemeriksaan ini justru dari Andi M. Ghalib yang mengetahuinya dari berita di mass media. Proses pemeriksaan Andi M. Ghalib tidak dapat berjalan lancar karena antara Puspom TNI dan polisi tidak terjadi kesamaan pendapat dalam menentukan status Andi M. Puspom TNI belum bisa menetapkan Ghalib sebagai tersangka karena menurutnya belum ada cukup bukti. Sedangkan surat yang ditujukan ke Mabes Polri telah dicabut. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Mayjend Djasri Marin yang didasarkan bahwa UU Peradilan Militer pasal 67 yang intinya menyebutkan, oditur jendral mempunyai wewenang mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan.

Selanjutnya pemeriksaan oleh Puspom mengarah pada rekening-rekening Andi M. Ghalib yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi. Tetapi dari 11 rekening yang dilaporkan hanya dua yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo Utomo dan Arthur Andersen yang telah ditunjuk oleh menko Wasbang/PAN Hartarto. Dua rekening tersebut hanya yang terkait dengan status Ghalib sebagai ketua PGSI, sedangkan rekening lain tidak diperiksa.

Deputy Gubernur BI Sutarjo Joyosumanto mengatakan, BI belum dapat memberi keterangan tentang rekening Ghalib. BI baru dapat memberi keterangan secara tertulis setelah Kapolri, Jaksa Agung/MA meminta keterangan secara tertulis kepada BI (pasal 42 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Tidak

diberikannya status tersangka kepada Andi M. Ghalib menimbulkan tanda tanya karena Prajogo Pangestu dan The Nin King sendiri telah dijadikan tersangka.

Akhirnya, pada tanggal 29 Juli 1999, Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) Djasri Marin, menyatakan belum cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana suap (korupsi) yang dilakukan oleh Jaksa Agung (non-aktif sementara) Andi M. Ghalib. Djasri menjelaskan, menurut keterangan para saksi, maupun hasil audit atas nama uang yang disetorkan ke rekening NO. 502-30-80470-0 atas nama Andi M. Ghalib, benar-benar untuk PGSI sedangkan terhadap rekening-rekening lain belum ada petunjuk awal tindak pidana korupsi. Puspom tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena pengusutan yang dilakukan oleh Puspom belum pada tahapan penyidikan tetapi baru pada tahapan penyelidikan.

## **2. Pembahasan**

### **A. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan dihentikannya penyelidikan Andi M. Ghalib dalam kasus dugaan korupsi, menimbulkan pertanyaan apakah kasus korupsi yang seharusnya dapat dituntaskan tapi justru tidak berhasil. Peraturan korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah tidak cukup “ampuh” untuk mengantisipasi korupsi. Apakah dengan banyaknya kegagalan dalam menyelesaikan kasus korupsi yang kemudian mendorong pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang korupsi yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini menjadi begitu berbeda ketika Puspom selalu bersikeras bahwa dalam penyelesaian kasus korupsi Andi M. Ghalib ini belum pada proses penyidikan tapi baru pada proses penyelidikan. Dengan terhentinya pemeriksaan Ghalib ini hanya pada tahapan ini jelas menghambat pada pencarian alat-alat bukti, apalagi ditambah dengan belum ditetapkannya status Ghalib sebagai tersangka. Untuk penyelesaian kasus-kasus pidana lainnya dan juga perkara korupsi tidak ada kejadiannya bahwa pemeriksaan hanya berputar pada proses penyelidikan.

Sebenarnya bila dicermati secara teliti dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi Andi M. Ghalib dapat digunakan UU NO. 3 Tahun 1971. Adapun kegagalan itu karena kurangnya motivasi dari aparat penegak hukum. Keanehan keanehan yang terjadi selama proses penyidikan dalam penanganan perkara korupsi Andi M. Ghalib memang juga tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur politis yang "*mewarnai*" kasus ini. Sehingga upaya yang dilakukan untuk lepasnya Andi M. Ghalib tidak terlepas dari "*pembelokan*" hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Oleh sebab itu sangat perlu untuk mengetahui secara jelas bagaimana kedudukan proses penyelidikan dan proses penyidikan dalam penyelesaian perkara korupsi agar tidak menjadi preseden buruk bagi perkara-perkara korupsi lainnya.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHA<sup>3</sup> berarti

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan penyelidikan yang diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP :

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

**M. Yahya Harahap** mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan "mencari dan menemukan sesuatu atau peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana" dan penyidikan lebih menekankan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya"<sup>50</sup>. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Meskipun begitu penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang sendiri yang terpisah dari fungsi penyidikan. Antara keduanya ada hubungan dan saling melengkapi agar dapat menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Ditinjau dari pejabat pelaksanaannya antara pejabat penyidik dengan pejabat penyidik berbeda. Penyidik berdasarkan pasal angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat yang lain tidak berwenang melakukan penyelidikan.

---

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jilid II, Cet. II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 99

Penyelidikan merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Dari ketentuan ini sudah jelas tidak boleh ada campur tangan dari instansi lain dalam melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan pejabat penyidik dengan melihat ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang merupakan kekhususan dari tindak pidana, telah diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK. Di dalam pasal 26 telah disebutkan bahwa "penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPK dilakukan berdasarkan hak acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU ini."

Dalam KUHAP telah ditentukan bahwa penyelidikan bukanlah tindakan yang serta merta dilakukan oleh penyidik, melainkan penyidikan didahului oleh penyelidikan. Penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan segala data dan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan perbuatan pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan penyidikan. Pada tahap ini penyidik harus sudah mendapatkan gambaran tentang tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, apa akibat-akibat yang ditimbulkan dan yang paling penting adalah bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk menyeret pelakunya

untuk dihukum. Jadi proses penyidikan akan dapat dilaksanakan tergantung oleh hasil penyelidikan.

Dapat dikatakan penyelidikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi penyidikan tindak pidana harus sudah dapat dikumpulkan. Sehingga dari hasil penyelidikan itu dapat kepastian tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP pelaksanaannya dari tahap penyelidikan dengan penyidikan hanya bersifat gradasi saja. Batasan antara keduanya tipis sekali. Perbedaannya terdapat pada upaya paksa yang tidak ada dalam tahap penyelidikan. Apabila telah digunakan upaya paksa umpunya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan maka tindakan tersebut tidak lagi termasuk lingkup penyelidikan tetapi telah meningkat dan melangkah masuk ke dalam lingkup penyidikan. Menurut Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri kehakiman RI No. M. 14 PW. 07.03 tanggal 10 Desember 1983 halaman 4 butir 31 pemanggilan pro yustisia seperti pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi pun sudah termasuk pengertian mulai melakukan penyidikan.

Untuk melakukan upaya paksa tersebut didasari atas kewenangan penyidik yang telah diatur dalam UU. Wewenang yang dimiliki oleh penyidik sesuai dengan pasal 7 KUHAP antara lain :

- a. menerima laporan /pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Selain dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik yang diatur dalam KUHAP tersebut, dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TPK penyidik memiliki kewenangan, antara lain :

1. pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang/korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan TPK yang dilakukan tersangka.

2. pasal 29 ayat (1)

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berrwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

3. pasal 29 ayat (5)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk



memblokir rekening simpanan milik tersangka/terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

#### 4. pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara TPK yang sedang diperiksa.

Ketentuan di dalam pasal 28 UU No. 31.1999 sangat penting untuk menentukan status hukum seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Dari uraian ini jelas sekali bahwa dalam penanganan kasus seperti kasus dugaan korupsi Andi M. Ghalib yang telah dilakukan berbagai proses pemeriksaan seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan rekening dan pemanggilan Ghalib untuk memberikan keterangan sudah dapat dikatakan sebagai tahapan penyidikan. Dengan dasar ini dapat diberikan status tersangka kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi seperti Andi M. Ghalib untuk memudahkan proses penyidikan.

Sebagai tambahan bahwa ketika kasus korupsi ini bergulir, Andi M. Ghalib sedang dalam kapasitas yang dikaryakan yakni sebagai Jaksa Agung dan juga Ketua PGSI. Kemudian dengan melihat ketentuan pasal 91 KUHP, yakni

- 1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (3), titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer/oditur militer tinggi kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar pengajuan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jendral ABRI untuk mengusulkan kepada Menhankam agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menhankam yang menetapkan bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Oleh sebab itu jelas kiranya dengan melihat aspek perbuatan pidana yang dilakukan merupakan kekhususan dari perbuatan pidana biasa yakni tindak pidana korupsi. Kerugian yang timbul tidak hanya kerugian pada perkenomian negara tetapi juga pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Kerugian publik yang paling besar yang ada bila timbul tindak pidana korupsi. Penanganan korupsi Andi M. Ghalib melalui pengadilan militer karena hanya menyandarkan pada argumentasi yang sempit yakni berdasar ketentuan hukum militer.

## **B. PENETAPAN STATUS TERSANGKA**

Puspom TNI yang bersikukuh bahwa belum waktunya Ghalib diberikan status tersangka menghambat proses pemeriksaan. Sebagai dasarnya adalah karena belum adanya bukti yang cukup untuk menentukan Ghalib sebagai tersangka. Di lain pihak Prajogo Pangestu dan The Nin King sudah diberikan status tersangka.

Penyuapan yang diatur dalam pasal 419 KUHP yaitu penyuapan mengenai hal untuk menggerakkan si pegawai negeri tersebut supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau sebagai akibat oleh karena pegawai negeri tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan bagi orang yang menyajap juga dikenakan pidana seperti yang diatur dalam pasal 209 KUHP jo. Pasal 5 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999.

Di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik yang disuap maupun yang menyuap termasuk tindak pidana korupsi, jadi baik sipenyuap maupun yang menerima suap dipidana yang sama beratnya.<sup>51</sup>

Pengertian tersangka menurut pasal 1 angka 14 KUHAP yakni seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut untuk diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam KUHAP tidak diperinci secara jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Disinggung dalam pasal 1 angka 14 jo pasal 17 KUHAP serta penjelasannya ternyata definisi bukti permulaan tidak diuraikan secara transparan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, nampaknya pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Sehingga akan timbul keseragaman penafsiran dan kekurangpahaman dalam praktik hukum. Bisa terjadi sesuatu hal yang oleh penyidik bukan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup, tetapi oleh masyarakat maupun oleh hakim praperadilan hal tersebut dimasukkan sebagai bukti permulaan, apalagi bukti yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ia adalah pelakunya. Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinannya penyidikan akan mengalami hambatan.

---

<sup>51</sup>Djoko Prakoso, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 14.

Sehubungan dengan hal itu, perlu diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktik, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan. Berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang sesuatu barang bukti, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi.

Dalam tindak pidana korupsi jelas tindakan pidananya berkaitan dengan keadaan keuangan, jadi apabila seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi maka yang menjadi bukti utama seperti yang ditentukan dalam UU No. 31/1999 adalah keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta kekayaan istri atau suami, anak dan harta setiap orang atau korporasi, termasuk juga rekening pribadinya.

Kemudian dikaitkan dengan pasal 29 UU No. 31/99 sudah jelas dalam ketentuan ini bahwa untuk lancarnya proses penyidik perkara korupsi harus terlebih dulu diberikan status tersangka kepada seorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Apalagi tindak pidana yang bersifat kekhususan seperti tindak pidana korupsi. Kelemahan-kelemahan yang timbul apabila seseorang tidak diberikan status tersangka yakni tidak diberitahukannya secara terbuka mengenai harta kekayaan/harta benda yang dieprolehnya dan kesulitan untuk mengetahui keadaan keuangan/rekening kepada pihak bank. Gubernur BI hanya memberi izin kepada penyidik untuk mengetahui keadaan keuangan tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Pasal 6 UU NO. 3 Tahun 1971 juga mengharuskan agar dalam memberikan keterangan, setiap orang terlebih dahulu dikenakan status tersangka.

Pasal 6 menyatakan :

Setiap tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Menjadikan seseorang tersangka, sekalipun dia adalah pejabat bukan berarti melanggar asas praduga tidak bersalah. Bahkan seseorang yang sedang diadili sebagai terdakwa pun tetap dianggap belum bersalah. Untuk memperlancar usaha penyidikan maka seseorang harus diberi status tersangka.<sup>52</sup>

Di dalam KUHAP khususnya dalam penjelasan umum butir 3 huruf c dapat ditemui asas atau prinsip “praduga tidak bersalah” atau “*presumption of innocent*”. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap prinsip atau asas praduga tidak bersalah yang ditinjau dari segi yuridis/teknik penyidikan dikatakan dengan “prinsip akusator” telah menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai<sup>53</sup> :

---

<sup>52</sup>Loeby Loeqman, **Jangan Risih Menjadi Tersangka**, Kompas, 14 Juli 1999, h. 8.

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, op.cit., h. 39.

- a. Subyek dan bukan obyek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukan dan diperlukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
- b. Sedangkan yang menjadi obyek pemeriksaan adalah kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

Untuk mendukung asas praduga tidak bersalah dan prinsip akusator dalam pencegahan hukum, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TPK telah memberi benteng kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dengan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Hak-hak itu antara lain :

1. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPK harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (pasal 25). Diberikannya hak kepada tersangka/terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Juga untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Apabila dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (pasal 29 ayat (5))
3. Diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan TPK (pasal 37 ayat (1))

4. Bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa bahwa ia tidak melakukan TPK akan dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya
5. Hak-hak lain yang telah diatur di dalam KUHAP

### **C. PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam proses pemeriksaan-perkara pidana selain penyidik, penuntut umum dan hakim unsur penting lainnya dalam proses pembuktian adalah tersangka/terdakwa. Peran penting ini selain dikaitkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti seperti pasal 284 KUHAP, juga berperan dalam sistem pembuktian terbalik.

Dalam pasal 6 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 28 UU No. 31 tahun 1999 mewajibkan tersangka untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan harta benda orang atau badan/korporasi yang berhubungan dengannya.

Keterangan tentang harta bendanya ini tidak boleh sebagian atau setengah-setengah, seperti halnya dalam kasus korupsi Ghalib. Ghalib hanya diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang sebagian kecil dari rekening miliknya yang telah dilaporkan. Padahal rekening lain justru akan dapat menjelaskan apakah Ghalib benar-benar korupsi atau tidak.

Sistem pembuktian terbalik mengharuskan agar tersangka/terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan apabila dari keterangan ini tidak ada kebenaran artinya terdakwa tidak dapat menunjukkan darimana asal harta kekayaan itu diperoleh dan menjadi alat bukti bahwa terdakwa

benar melakukan korupsi.

Akhirnya dengan dibatasinya pemeriksaan rekening yang tidak seluruhnya, pemeriksaan kasus Andi M. Ghalib tidak dapat dilanjutkan, dengan alasan bahwa rekening tersebut benar-benar atas nama PGSI dan bukan menjadi milik pribadi Ghalib. Dengan pernyataan ini, menegaskan bahwa Ghalib tidak cukup bukti telah melakukan korupsi.

Pernyataan ini tidak beralasan karena yang menjadi dasar bukti hanya berasal dari dua rekening yang atas nama PGSI, sedangkan rekening lainnya samasekali tidak diperiksa oleh penyidik. Berdasarkan fakta diatas, terlihat bahwa baik dari penyidik maupun Ghalib tidak melaksanakan ketentuan pasal 6 UU No. 3 Tahun 1971 jo. pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999.

Jadi dari pemeriksaan kasus korupsi Ghalib yang berakhir dengan dihentikannya penyelidikan karena tidak cukup bukti, memiliki kecacatan dan kesalahan dalam proses pemeriksaan yang menyimpang dari UU No. 3 Tahun 1971.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa pokok bahasan mengenai peranan hukum pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah kesulitan mencari dan mengumpulkan barang bukti. Dengan membebankan pembuktian kepada penyidik atau jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa justru mengakibatkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas.
- b. Sistem Pembuktian Terbalik telah dianut dalam UU No. 3 tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini menuntut terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda atau kekayaannya , sehingga beban pembuktian menjadi kewajiban terdakwa. Undang-undang ini tetap mewajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya disebut sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.
- c. Meskipun UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 menganut sistem pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang tapi ternyata dalam undang-undang ini, keterangan terdakwa bukan sebagai alat bukti yang kuat karena hanya menjadi alat pendukung bukti yang sudah ada.

Untuk dapat memberantas Tindak Pidana Korupsi, keterangan dari terdakwa sangat perlu untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Dengan kedudukan keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian terbalik yang mempunyai kedudukan yang kuat dapat menjadikan barang bukti yang sah dan menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Ketentuan keterangan terdakwa yang tergantung dengan alat bukti lain justru menjadi kelemahan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. a. Korupsi sebagai masalah sosial dan penyakit sosial yang telah merusak pembangunan sehingga merugikan keuangan atau kekayaan negara dan juga masyarakat disebabkan oleh lemahnya mental dan moral yang mudah tergiur dengan perbuatan korupsi. Ditunjang oleh sistem hukum pembuktian tindak pidana korupsi yang memudahkan pelaku sehingga sering lolos dari hukuman. Pengawasan dari unsur masyarakat dan pemerintah yang begitu longgar seakan-akan melegalkan perbuatan korupsi itu sendiri akibatnya korupsi menjalar kesegala sektor..
- b. Dalam rangka penindakan korupsi dibedakan dua hal yakni tindakan yang bersifat preventif dan represif. Sebagai usaha preventif adalah dengan menciptakan sistem hukum yang efektif dalam mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi dan membentuk komisi pemberantasan korupsi yang independen. Kasus Andi M. Ghalib yang penyelesaiannya banyak terjadi penyimpangan dengan tidak menerapkan UU No. 3 Tahun 1971 secara optimal sehingga Andi M. Ghalib dapat lolos dari hukuman.

## 2. Saran

- a. Sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dapat dilaksanakan secara optimal, hendaknya menganut sistem pembuktian terbalik secara mutlak artinya kewajiban pembuktian dari terdakwa bersifat wajib dan berkedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 284 KUHP. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 saat ini masih mendudukan keterangan terdakwa hanya sebagai alat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada sehingga peran dari keterangan terdakwa lemah. Oleh sebab itu perlu kiranya perubahan dari pasal-pasal tersebut dengan segera agar tidak menjadi alat bagi terdakwa untuk bebas dari hukuman.
- b. Penindakan Tindak Pidana Korupsi hendaknya dengan melibatkan seluruh masyarakat sehingga penyebaran korupsi dapat dicegah. Dengan menciptakan sistem hukum yang mampu memberantas secara efektif juga diperlukan perubahan moral dan mental para pelakunya sehingga penegakan hukum dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Pola pengawasan yang melibatkan masyarakat harus ditampung dan ditindaklanjuti. Peranan aparat pengawasan juga menentukan keberhasilan penerapan "pola penindakan korupsi". Aparat pengawasan yang kuat mempunyai peranan dominan untuk ikut memberantas Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penyelesaian kasus korupsi harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi secara optimal. Kasus Andi M. Ghalib merupakan cerminan dari penyelesaian korupsi yang tidak sungguh-sungguh sehingga perbuatan korupsi yang seharusnya bisa dihukum justru lepas dari hukuman. Oleh sebab itu peningkatan kemauan dan motivasi yang kuat harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum.

**DAFTAR BACAAN**

- Riyardi, Agung, Moralitas dalam Format Indonesia Baru, Cet I, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.
- Alatas, Syed Husain. Sosiologi Korupsi (Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer), Cet. II, LP3ES. Matahari Bhakti, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, Korupsi (Sifat, Sebab dan Fungsi), Cet. I, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Ranoemihardjo, Atang R., Hukum Acara Pidana, Cet, II, Tarsito, Bandung, 1983.
- Baswir, Revrison, Dilema Kapitalisme Perkoncoan, Cet. I, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1999.
- Ellitt, Kimberly Ann, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Cet. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Gunawan, Ilham, Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- \_\_\_\_\_, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Cet. II, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I dan II, Cet. II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Mintaroem, Harjono, Korupsi Menurut UU No. 3 Tahun 1971, Bahan Kuliah TPK dalam Materi Perbuatan Pidana Korupsi, Unair Surabaya, 1996.
- \_\_\_\_\_, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Suatu Tinjauan Yuridik), Yuridika, Unair Surabaya, 1999.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi, Cet. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahan, Bagian Pertama, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Husein, Harun M., Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. IXX, Bumi Aksara, 1996.
- Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakosa, Djoko, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana, Cet. X, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. VII, Eresco, Bandung, 1989.
- Purnomo, Bambang, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Radjah, Suryadi A., Praktik Culas Bisnis Gaya Orba, Cet. I, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Sangaji, W., Tindak Pidana Korupsi, Cet. Juli 1999, Indah, Surabaya, 1999.
- Sasangka, Hari, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996.
- Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Soewartojo, Juniadi, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Tresna, R., Komentar HIR, Cet. XV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Waluyo, Bambang, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pedoman Pelaksanaan KUHP, Cet. III, Departemen Kehakiman RI

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Himpunan Peraturan KKN dan Kumpulan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 1999, Eko Jaya, Jakarta, 1999.

Jawa Pos bulan Juni, Juli dan Agustus 1999.

Surya bulan Juni, Juli dan Agustus 1999.

Kompas bulan Juni, Juli dan Agustus 1999.

Majalah Forum bulan Juni, Juli dan Agustus 1999.

Majalah Tempo bulan Juni, Juli dan Agustus 1999.